

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERAS
PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA
KEMUNINGSARI KIDUL KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ANIQOTUL MARDIYAH
NIM : S20171040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERAS
PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA
KEMUNINGSARI KIDUL KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ANIQOTUL MARDIYAH
NIM : S20171040

Disetujui Pembimbing

Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd
NIP.197602102009122000

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERAS
PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA
KEMUNINGSARI KIDUL KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 03 November 2021

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris




Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I, M.H.
NIP. 201708157

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.



2. Dr.Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.¹

(Qs. Al-A'raf: 199)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Mushaf Al-Qur'an Edisi Wanita, (Bandung: CV. Fitrah Rabbani, 2011), 176.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah atas rahmat dan nikmat-Nya, dan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangan saya. Rasa syukur ku kepada-Mu ku ucapkan, karena-Mu lah tugas akhir ini bisa terselesaikan, juga karena Engkau ya Allah telah menghadirkan mereka yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan semangat kepada saya tiada hentinya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya:

1. Ayah Ahmad Riadi dan Ibu Sumiati yang senantiasa mendo'akan saya, memberikan kasih sayang dan cinta kasihnya yang tak terhingga kepada saya, meberikan motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Terima kasih atas segalanya yang telah Ayah dan Ibu berikan, akhirnya skripsi ini terselesaikan.
2. Nenek dan Alm. Kakek tersayang yang selalu memberikan do'a kepada saya, juga semangat tinggi yang selalu diberikan.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd. yang telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan telaten dan kesabaran. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu.
4. Para teman sejawat kelas AS2, begitu banyak cerita yang kita lalui selama berada dibangku perkuliahan, terima kasih atas waktunya.

5. Kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
6. Almamaterku UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam.

Puji syukur kehadirat Allah atas ridho-Nya skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana strata 1 (S1) dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsyiyah) IAIN Jember.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku kepala Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Bapak Ahmad Riadi dan Ibu Sumiati selaku Ayah dan Ibu tercinta yang tiada duanya.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 12 Oktober 2020

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Aniqotul Mardiyah, 2021: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.*

Tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu kepada para generasinya. Hingga kini tradisi Peras banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Masyarakat di Desa tersebut melakukan tradisi Peras ketika mengadakan acara resepsi pernikahan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan tradisi Peras pada acara resepsi pernikahan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? 2). Mengapa masyarakat Desa Kemuningsari Kidul melakukan tradisi peras? 3). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi peras pada acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul? Tujuan penelitian adalah: 1). Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tradisi peras yang dilakukan pada acara pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul. 2). Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan tradisi Peras. 3). Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi peras serta budaya peras di acara pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1). Pelaksanaan tradisi Peras yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul yaitu ketika mengadakan acara resepsi pernikahan, dilengkapi dengan aneka macam bahan yang digunakan untuk membuat peras, diantaranya beras, kelapa, pisang, jajanan pasar, kopi bubuk, telur, dan lain sebagainya, yang ditempatkan dalam wadah semacam bak, dan kemudian diletakkan di beberapa tempat seperti dapur, sumur, terop, dan diesel. 2). Peras bagi masyarakat adalah bentuk ihktiar dan sebuah do'a dan harapan yang diungkapkan dalam bentuk simbol. Adanya harapan melaksanakan tradisi Peras agar acara pernikahan yang digelar lancar sampai acara selesai. 3). Pelaksanaan tradisi Peras termasuk Urf Shahih, karena masyarakat Desa Kemuningsari Kidul tidak meyakini bahwa tradisi peras ini sebagai pencegah kesialan dan tetap berpegang teguh kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak-Nya.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Peras, Resepsi Pernikahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Kajian teori.....	19
1. Tradisi	19
2. Tradisi Peras	21
3. Resepsi Pernikahan	27

4. Hukum Islam	30
5. Dalil Urf	37
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	63
1. Pelaksanaan Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	63
2. Alasan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Melaksanakan Tradisi Peras.....	68
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.....	72
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

3.1 Pengumpulan data penelitian di Desa Kemuningsari Kidul	50
4.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
4.2 Jumlah lembaga pendidikan di Desa Kemuningsari Kidul.....	62
4.3 Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul	63



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang Rahmatan lil'alam. Agama Islam juga banyak mengatur sisi kehidupan manusia meskipun hal itu sepele. Hal ini Islam juga mengatur mengenai perkawinan atau Pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa".² Berdasarkan fakta secara yuridis tersebut, bahwa perkawinan ialah ikatan yang dijalin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah untuk memadamkan hasrat seksual antara pria dan wanita, dalam pengertian lain pernikahan adalah satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk membangun perasaan dan jalinan cinta kasih di antara mereka berdua. Islam tidak ingin pengikutnya terus menerus bergelimang dosa dan melakukan segala cara untuk mengikuti nafsu birahinya, justru agama Islam memberikan solusi yang mulia dan suci, yakni dengan jalan pernikahan. Dengan menikah, berarti kita melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam³. Adanya suatu pernikahan juga sebagai bentuk untuk meneruskan generasi.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra : Umbara, 2012), 2.

³Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14*, 2 (2016), 191.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia saja, namun juga menyatukan dua keluarga yang bisa saja dari segi materi, status sosial dan bahkan adatpun berbeda. Ini menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang dapat menyambung tali silaturahmi diantara keduanya.

Selanjutnya, Allah juga menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan, Seperti pada firman Allah dalam Surah Yasin Ayat 36:⁴

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya:“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Dalam sebuah pernikahan tidak jarang jika diadakan acara resepsi atau walimah pernikahan, biasanya dilakukan pada saat setelah akad nikah. Hal ini sudah lumrah dan membudaya dikalangan masyarakat. Dalam agama Islam, melakukan resepsi atau walimah pernikahan merupakan Sunnah. Hal ini sesuai dengan hadist Rosulullah SAW:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَايِمَةٍ

Artinya:“Dari Buraidah, ia berkata, “ketika Ali melamar Fatimah Rosulullah SAW, bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyaa“. (H.R Jalaluddin Al-Shuyuthiy)”

Berdasarkan hadits di atas, bahwa mengadakan walimah pernikahan atau saat ini akrab disebut dengan resepsi pernikahan, sangatlah dianjurkan oleh Rosulullah SAW, meskipun dalam mengadakan walimah tersebut dengan

⁴Mushaf Al-Qur'an Edisi Wanita, (Bandung: CV. Fitrah Rabbani, 2011), 440.

acara yang sederhana dan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja. Seperti redaksi dalam hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ , أَوْلَمَ بِشَاةٍ .
(احمد والبخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rosulullah SAW, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (H.R Ahmad, Bukhori, dan Muslim).

Dari kedua hadits diatas, jelas bahwa walimah atau resepsi pernikahan memang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Kembali lagi untuk mengabarkan bahwa telah ada yang resmi menikah sesuai hukum dan agama yang berlaku.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang negara yang mempunyai beragam suku, budaya, dan tradisi yang mana setiap masing-masing daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat Jawa yang masih lekat dengan unsur budaya dan tradisi-tradisinya, masyarakat Jawa yang mempunyai salah satu sifat dan tipologi hidup damai, selaras, serasi dan seimbang melestarikan tradisi menjadi sebuah keharusan yang memang harus dilakukan dalam kehidupan mereka⁵. Masyarakat Jawa yang masih setia dengan ajaran leluhurnya senantiasa melestarikan adat atau tradisi tersebut. Melestarikan, artinya masyarakat Jawa tidak akan mengurangi atau menambah adat yang semula dilakukan oleh nenek moyang mereka, dalam pengertian lain berarti menjalankan sebagaimana mestinya.⁶

⁵Wahyana Giri MC, *Sajen & Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2010), 16.

⁶Sriwintala Achmad, *Sejarah Agama Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2019), 242.

Seperti masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang mayoritasnya adalah suku Jawa yang masih terus melestarikan unsur budaya dan tradisi-tradisi yang harus dilakukan bersamaan dengan acara-acara yang dianggapnya sakral, seperti acara resepsi pernikahan. Salah satu contoh tradisi yang dilakukan pada saat acara resepsi pernikahan adalah Tradisi Peras, tradisi peras merupakan sebuah sesajian yang dibuat hanya pada waktu tertentu saja. Dalam hal ini Peras memang diperuntukan untuk acara resepsi pernikahan, masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul biasa menyebut dengan *peras manten*. Perlengkapan dalam Peras terdapat berbagai macam bahan pangan yang semuanya ini ditempatkan dalam satu wadah, setelah semua bahan tersebut dijadikan dalam satu wadah, masyarakat atau orang yang membuat peras ini juga menempatkannya ditempat-tempat tertentu pula. Dalam praktiknya, orang yang mempunyai hajatan akan membuat peras sehari atau sebelum acara resepsi pernikahan dimulai, ada juga yang membuat ketika bersamaan dengan acara resepsi atau walimah pernikahan. Setelah peras itu dibuat, kemudian sesepuh atau orang yang biasa dipercaya oleh masyarakat mendo'akan peras dan kemudian di letakkan di tempat-tempat tersebut.

Dalam acara resepsi pernikahan, biasanya dibentuk semacam orang-orang yang dipasrahi oleh sohibul hajatan, seperti orang yang bertanggung jawab mengontrol jamuan/hidangan untuk para tamu agar terus menerus terisi atau tidak kehabisan, bertanggung jawab mengontrol sound system (diesel) agar tidak terjadi kendala (macet) ketika digunakan, ada juga yang bertanggung

jawab untuk memasak, membuat kue, dan lain sebagainya. Menurut salah satu informan, peras ini nantinya jika acara pernikahan selesai, akan diberikan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab tersebut, sebagai shodakoh sekaligus untuk bebungah orang tersebut, secara tidak langsung sebagai ucapan terimakasih, masyarakat juga beranggapan bahwa dengan dilakukan sedekah ini dapat menghindarkan adanya bala' ketika acara berlangsung dan dalam kehidupan si pengantin nantinya.⁷ Juga untuk menghindari mitos-mitos yang terjadi ketika acara pernikahan berlangsung, karena mitos yang adajika terjadi sesuatu pada saat memasak atau lainnya, hal ini dianggap oleh masyarakat akan mendatangkan kejelekan pada acara pernikahan tersebut.⁸ Dalam pandangan ini, mitos tidaklah dilihat dari segi sebagai benar ataupun salah, melainkan sebagai pemahaman puitis mengenai dunia realita. Mitos merupakan cerita yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, suatu bangsa yang mempunyai arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁹ Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul masih mempercayai dengan adanya musibah atau kesialan yang akan datang ketika acara resepsi pernikahan digelar, jadi dengan dibuatnya tradisi peras ini, masyarakat berusaha untuk mencegah agar bala' atau kesialan tidak menimpa mereka, segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak-Nya, termasuk sebuah musibah. Menurut pandangan masyarakat, kita sebagai manusia bukanlah untuk mendahului segala sesuatu ataupun takdir Tuhan, namun masyarakat paling tidak telah berusaha dengan maksimal untuk mencegah dan

⁷Hasanah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 18 Desember 2020.

⁸Sumaidah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 9 Januari 2021.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

menghindari musibah yang akan terjadi pada kita. Tradisi ini lekat adanya dengan Jawa kuno, yang mana masyarakat masih menjunjung tinggi keyakinan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka, hal ini juga tidak lepas dari kepercayaan manusia terhadap makhluk halus yang mendapat tempat tersendiri dalam kehidupan manusia, yang mana mereka menjadikan ini sebagai objek dari pada penghormatan dengan berbagai upacara berupa do'a, sesajen dan sebagainya. Jika dilihat dari historisnya, perbuatan ini pengaruh dari budaya animisme dan dinamisme yang mana pada saat itu pada manusia menaruh kepercayaan penuh kepada adanya ruh pada setiap benda yang dipercaya mempunyai kekuatan.¹⁰

Urgensi dalam penelitian ini adalah mengenai pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama tradisi dan budaya lokal yang diturunkan kepada para generasinya, dan selanjutnya dikenal serta menjadi kearifan lokal agar tetap lestari, adanya suatu ciri khas budaya dan tradisi dari masing-masing daerah dapat menjadi sebuah identitas dari daerah tersebut.

Keunikan yang melatarbelakangi peneliti dalam pemilihan Desa Kemuningsari Kidul sebagai lokasi penelitian karena masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ketika memiliki suatu hajat seperti acara pernikahan dengan menggunakan budaya dan tradisi penyajian sebagai simbol pengharapan kepada Tuhan agar acara diberikan kelancaran. Keunikan ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk menelusuri dengan penelitian yang bermuara pada pemahaman yang utuh

¹⁰Sukanto, *Al-Qur'an Sumber Inspirasi*, (Jakarta: Risalah Gusti), 71.

tentang pelaksanaan tradisi peras sehingga diharapkan mendapat gambaran yang tidak saja bisa dipahami dari sudut tradisi tetapi juga dapat dipahami dari sudut pandang agama Islam yang menjadi keyakinan masyarakatnya, yang pada nantinya tradisi tersebut dilaksanakan dan dilestarikan dengan tidak keluar dari norma-norma agama Islam, atau dalam kata lain tidak merusak aqidah pelaku atau orang yang melaksanakan tradisi peras tersebut.

Islam sangat menghargai tradisi suatu masyarakat, ketika sebuah tradisi memiliki makna dan pesan tentang agama yang dikandungnya, maka dalam hal ini Islam tidak pernah menentang hal tersebut. Kedatangan Islam Jawa, yang para pendakwahnya menyampaikan ajaran Islam secara harmonis yaitu dengan menganggap tradisi yang baik bagian dari ajaran Islam sehingga masyarakat bisa dengan baik menerima Islam menjadi agama, inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang gampang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji tradisi peras ini dalam persepektif hukum Islam, dengan metode istinbat hukum yang cocok dengan penelitian ini adalah metode Urf dengan mengikuti kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat istiadat dapat menjadi dasar hukum”

Dalam Islam hal ini disebut Urf atau kebiasaan. Urf sendiri adalah maknanya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi Urf mengarahkan pada “kesepakatan tradisi” sekelompok orang atau sebagian besar orang, dan tidak dapat terjadi secara individu. Jadi Urf adalah adat

kolektif, atau salah satu bentuk dari adat jama'iyah.¹¹ Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai tradisi peras yang dilakukan bersamaan dengan acara resepsi pernikahan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹²

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Peras pada acara resepsi pernikahan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Mengapa Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember melakukan tradisi Peras?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Peras pada acara resepsi pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

¹¹Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi, Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari masyarakat Islam Jawa) (Yogyakarta: Narasi, 2010), 25.

¹²Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

1. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tradisi peras yang dilakukan pada acara resepsi pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul.
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul terhadap tradisi peras dalam acara pernikahan.
3. Mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi peras serta budaya peras di acara pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara teoritis maupun praktis. Berikut dipaparkan kedua manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang adanya Tradisi Peras serta dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
 - c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN.) Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti sendiri merupakan sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dalam bidang keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.

- b. Bagi masyarakat, melihat zaman yang semakin modern, adanya penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat agar tetap melestarikan tradisi yang ada, dan mengamalkannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya dalam hal adat-istiadat dan menjadi koleksi kajian tentang hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak ada kesalahfahaman terhadap makna, maka perlu adanya definisi istilah, dalam judul ini “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”. Adapun penegasan istilah yang perlu diketahui, diantaranya adalah:

1. Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1

Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹³ Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini pernikahan yang ada di Desa

¹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra: Umbara, 2012), 2.

Kemuningsari Kidul adalah pernikahan yang membuat peras atau menggunakan peras sebagai tradisi yang digunakan ketika acara pernikahan digelar. Masyarakat mempercayai bahwa dilakukannya tradisi ini agar acara pernikahan yang digelar berjalan dengan lancar.

2. Tradisi

Tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu baik berupa simbol, prinsip, benda, maupun kebijakan.¹⁴ Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah tradisi peras pada acara pernikahan. Berdasarkan observasi awal tradisi peras memang sudah lama dilakukan pada saat acara pernikahan, masyarakat Desa Kemuningsari Kidul beranggapan bahwa dengan dibuat dan dilakukannya tradisi ini acara pernikahan akan diberikan kelancaran, tidak ada gangguan apapun sampai acara selesai dan hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

3. Peras

Peras merupakan tradisi yang digunakan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, tradisi peras ini dilakukan bersamaan dengan acara resepsi pernikahan atau walimahan, peras ini memang dikhususkan untuk acara pernikahan, biasanya masyarakat menyebutnya dengan *peras manten*.¹⁵ Pernak-pernik atau perlengkapan dari peras tersebut berupa bahan makanan yang dijadikan dalam satu wadah semacam bak yang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Tradisi peras ini nantinya akan

¹⁴Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 2 (September, 2019), 97.

¹⁵Hasanah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 18 Desember 2020.

dijadikan sebagai sedekah, juga adanya sebuah harapan baik kepada Allah dari melakukan tradisi peras ini agar acara berjalan lancar. Karena apabila tradisi tersebut ditinggalkan, mitos yang tumbuh di masyarakat sebuah pernikahan tidak akan berjalan lancar atau malah akan terjadi adanya suatu balak.

4. Resepsi Pernikahan

Walimah atau akrab dikenal resepsi pernikahan merupakan acara yang biasanya dilakukan ketika setelah akad nikah, juga menghadirkan jamuan makanan untuk para tamu. Acara ini dilakukan sebagai rasa syukur karena kebahagiaan atas pernikahan yang telah dilaksanakan, juga untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa telah ada yang resmi menjadi suami istri berdasarkan hukum dan agama yang berlaku.¹⁶ Resepsi pernikahan di penelitian ini adalah resepsi pernikahan yang menyertakan tradisi peras.

5. Hukum Islam

Hukum Islam, hukum yang berasal dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam sistem hukum Islam terdapat lima hukum yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai perilaku manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah.¹⁷ Jadi hukum Islam adalah aturan atau kaidah yang berasal dari agama Islam yang kemudian dijadikan patokan sebagai tolak ukur perbuatan manusia. Peneliti ingin mengetahui tradisi peras yang

¹⁶Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14*, 2 (2016), 191.

¹⁷Sartono Kartodirjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990). 47.

dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul dalam sudut pandang hukum Islam. Sehingga nantinya dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam melakukan tradisi peras ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Peneliti akan membagikan sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi mengenai paparan umum penelitian ini. Pada bab pendahuluan menjabarkan latar belakang mengenai penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peras dalam Acara Resepsi Pernikahan.

BAB III adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV membahas mengenai penyajian data dan analisis yang didalamnya terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

BAB V merupakan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai tradisi yang senada dengan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Mohammad Wasil, 2016 Skripsi IAIN Jember, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*" dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menggunakan tiga cara untuk mendapatkan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus masalah yang dibahas yaitu mengenai latar belakang masyarakat Desa Suko Kabupaten Jember yang melaksanakan Tradisi *Ben Ghiben*, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi tersebut. Kesimpulan yang didapat adalah Tradisi *Ben Ghiben* dilakukan oleh seorang lelaki jika ingin menikahi seorang perempuan maka diharuskan memiliki modal untuk membeli barang-barang *Ben Ghiben* seperti kursi, tempat tidur dan lain-lain, jika tidak maka perkawinan diurungkan terlebih dahulu, kemudian tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan tradisi *Ben Ghiben* ini termasuk kedalam kategori Urf Shahih, karena esensinya mengacu pada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸

¹⁸Mohammad Wasil, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*" (Jember: IAIN Jember, 2016), 69.

Perbedaan dari skripsi terhadulu dengan skripsi yang dilakukan saat ini. *Pertama*, mengenai objek penelitian jika kajian terdahulu mengenai Tradisi *Ben Ghiben* pada skripsi yang dilakukan saat ini adalah mengenai Tradisi Peras pada acara pernikahan. *Kedua*, perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, penelitian terhadulu berada di lokasi Desa Suko Kabupaten Jember sedangkan lokasi pada skripsi yang dilakukan saat ini berada di Desa Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember.

Ahmad Zakiyyul Fuad, 2021 Skripsi Universitas Islam Indonesia, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan judul skripsi "*Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*"¹⁹ metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat yaitu prosesi tradisi sedekah laut yaitu mempersiapkan sesaji berupa miniatur kapal kecil yang sudah dihias pohon pisang, janur kuning yang kemudian dibawa keliling Desa Bandar nantinya dilarungkan ke laut disertai dengan doa bersama. Pelaksanaan tradisi sedekah laut ini bertujuan agar nelayan diberikan keselamatan bekerja dalam konsep *al-adat al-maslahat*, miniatur kapal kecil tersebut diibaratkan seorang nelayan yang mencari rezeki dilaut agar diberikan keselamatan oleh Allah SWT.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan. *Pertama*, dalam skripsi karya Ahmad Zakiyyul Fuad ini objek yang

¹⁹Ahmad Zakiyyul Fuad, Skripsi, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*"(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 60.

dibahas adalah tradisi sedekah laut, sedangkan dalam skripsi saat ini adalah Tradisi Peras dalam acara pernikahan. *Kedua*, yaitu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian penelitian saat ini berada di Desa Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember, sedangkan penelitian terdahulu berada di Desa Bendar Kabupaten Pati.

Hariyana Khotijah, 2018 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Skripsi “*Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu gejala yang ada dalam masyarakat tanpa menarik rumus suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena topik yang diteliti bersifat terbuka, dan peneliti bertatap muka langsung kepada masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh data. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah lebih kepada membahas mengenai ke eksistensian dari adat sesajen tersebut yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Leran, tidak bisa ditinggalkan. Adat sesajen yang dilakukan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat.²⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada. *Pertama* yaitu dalam penelitian yang dilakukan saat ini adalah peras dalam acara pernikahan. *Kedua*, perbedaannya pada penelitian

²⁰Hariyana Khotijah, Skripsi, *Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, April 2018), 87.

diastidak membahas mengenai pandangan atau tinjauan hukum Islam mengenai tradisi sajen tersebut, tradisi tersebut boleh ditinggalkan atau dilakukan. *Ketiga*, yaitu perbedaanya terletak pada lokasi penelitian karena bisa saja sistem atau penyebutan tradisi disetiap daerah berbeda-beda.

Jurnal karya Melina, Suzy S. Azharie dengan judul “*Ritual Sajian pada Penganut Sunda Wiwitan (Studi Komunikasi Budaya Pada Penganut Sunda Wiwitan)*” dalam jurnal skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, dan tindakan melalui deskripsi dalam bentuk teks, fenomenologi merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai studi tentang fenomena, metode pengumpulan data dalam skripsi inidicari dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Fokus pembahasan dalam jurnal skripsi ini menjelaskan sunda wiwitan merupakan sebuah aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda, yang tersebar di daerah Jawa Barat lebih spesifiknya Desa Cigugur, Kuningan. Dalam jurnal skripsi ini menjelaskan bahwa ritual sajen yang sebagian orang menganggap itu adalah perbuatan syirik, disini dijelaskan sajen merupakan ritual yang mempesembahkan hasil karya manusia terhadap Sang Pencipta mahluk tampak maupun tidak, sebagai wujud syukur. Sesajen juga sebagai lambang

yang mendeskripsikan hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Pencipta-Nya.²¹

Perbedaannya adalah *Pertama*, penelitian yang saat ini dilakukan mengenai tradisi peras yang dilakukan ketika acara pernikahan, sedangkan penelitian terdahulu adalah ritual sajen yang dilakukan pada penganut sunda wiwitan. *Kedua*, penelitian terdahulu tidak memberikan tinjauan atau pandangan Hukum Islam dalam menanggapi sebuah acara yang menyertakan unsurtradisi sajen tersebut. *Ketiga*, yaitu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, karena setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri sehingga bisa saja penyebutan, sistem atau cara yang dilakukan dalam membuat peras berbeda-beda.

Relevansi beberapa penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan saat ini, yaitu keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni, ikut serta dalam melestarikan budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang, dengan begitu, tradisi-tradisi yang telah diwariskan akan dikenal dan diketahui banyak orang.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin adalah *traditio*, yang artinya diteruskan adalah suatu kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat baik itu menjadi kebiasaan yang dilaksanakan, atau yang digabungkan dengan tradisi atau ritual agama, atau dalam arti lain, sesuatu yang diulang sejak

²¹Melina, Suzy S. Azharie, "Ritual Sajen pada Penganut Sunda Wiwitan (Studi Komunikasi Budaya pada Penganut Sunda Wiwitan), Vol. 3, No. 2(Desember, 2019), 427.

lama merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat, kehidupan seseorang, umumnya dari suatu negara, kebudayaan, dan agama. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin mengenai tradisi ditafsirkan sebagai doktrin, pengetahuan, kebiasaan, praktik dan lainnya.²² Berdasarkan pengertian tersebut, tradisi merupakan kebiasaan atau praktek yang telah diwariskan secara turun-temurun, baik dari objeknya maupun dari cara menyampaikannya.

Tradisi merupakan suatu fenomena budaya, karena tradisi merupakan praktik budaya dari suatu masyarakat. Praktik budaya mencerminkan arti dari pada suatu nilai budaya, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Makna tradisi juga sebagai wujud sikap dan perilaku yang telah berproses dalam kurun waktu yang cukup lama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi dipengaruhi oleh keinginan untuk berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.²³ Manusia selalu hidup beriringan dengan norma, adat istiadat, aturan, tradisi dan juga kebiasaan tertentu yang ada di lingkup sekitar yang mengikatnya. Yang mana hal-hal tersebut, adalah suatu cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud serta tujuan tertentu yang sangat didambakannya. Aturan, norma, pandangan dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai yang dilaksanakan masyarakat pendukungnya yang kemudian membentuk adat-

²²Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

²³<https://ejournal.undip.ac.id>, Pengertian tradisi dan macam-macam tradisi, diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pada jam 10:03 WIB.

istiadat. Adat istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma oleh individu-individu yang memganutnya dianggap ada diatas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.

2. Tradisi Peras

a. Peras

Salah satu budaya yang unik dalam pernikahan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul adalah adanya peras yang masih terus digunakan ketika mengadakan acara pernikahan. Seperti teori simbol yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul “Agama Jawa”. Dalam buku yg membahas penelitian mengenai kepercayaan yang dianut masyarakat Jawa, Geertz (2014) menyatakan bahwa sesajen merupakan satu bagian dalam upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dengan kondisi masyarakat Jawa yang mayoritasnya agama Islam, Geertz (2014) mengungkapkan bahwa keberadaan sesajen bukanlah berasal dari ajaran agama Islam, melainkan bagian dari agama Jawa yang telah ada sebelum datangnya Islam. Berawal dari masyarakat Jawa yang pada mulanya percaya pada animisme, sesajen merupakan satu bentuk penghormatan dan pemujaan terhadap leluhur maupun keluarga yang telan mendahului. Hal ini biasanya dibarengi dengan ritual selamatan, pembakaran kemenyan dan menghias makam di malam Jum’at.²⁴ Namun di sisi lain, Geertz (2014) juga tidak serta merta mengatakan bahwa ini adalah bentuk pemujaan

²⁴Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 617.

terhadap nenek moyang yang nyata. Karena selain dari ritual-ritual tersebut tidak ada bukti lain yang mendukung dan menjelaskan bahwa yang dilakukan masyarakat tersebut adalah bentuk pemujaan yang dimaksudkan untuk menggantungkan kekuatan pada roh-roh tersebut (menuhankan). Sementara itu, pelaksana dari upacara yang dianggap sebagai pemujaan tersebut adalah mereka yang menganut Agama Jawa yang Muslim, namun terkadang ada juga yang secara jelas menyatakan mereka sebagai penganut Agama Jawa yang bukan Muslim.

Dalam penelitian ini, peras sama halnya dengan sesajen, namun biasanya peras merupakan sesajen yang menjadi syarat tradisi, misalnya perkawinan.²⁵ Dalam adat kultur Jawa, sesajen adalah sajian yang berisikan makanan, maupun buah-buahan yang dipersembahkan kepada arwah leluhur juga kekuatan ghaib yang ada dalam upacara yang diselenggarakan. Seiring dengan adanya pengaruh agama Islam (dan agama lainnya) dalam kehidupan beragama masyarakat Jawa, maka sajian ini mempunyai fungsi dan makna yang berbeda. Sesajen atau sajian dianggap sebagai salah satu simbolisasi dan tradisi nenek moyang yang disediakan dengan tujuan dan memiliki makna mulia.²⁶

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Geertz (2014) mengenai simbol, yang mana menjadi suatu peranan penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan simbol menjadi satu penghubung antara suatu

²⁵Agung Putra Mulyana, Muhammad Irfan, "Makna Simbol Isi Peras di Tengah Era Modernisasi Zaman", *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, Volume 5 Nomor 1, (2020), 4.

²⁶<https://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/isi-sajen-pernikahan-jawa-4448>, Beragam Isi Sesajen Dalam Prosesi Pernikahan Jawa, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 jam 11:39 WIB.

benda dengan makna yang terkandung didalamnya, yang kemudian dapat menyampaikan maksud dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Peras dibuat untuk tujuan dan makna mulia, hal ini juga diperkuat dengan adanya prosesi ketika menyiapkan peras, sebelum masyarakat menempatkan peras di tempat-tempat tertentu, peras ini terlebih dahulu di do'akan oleh Sesepuh atau orang-orang yang dipercaya masyarakat dalam ahli agama, bisa juga peras dido'akan oleh yang membuatnya.

b. Makna Bahan-bahan Peras

Isi atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat peras, mempunyai makna tersendiri yang digunakan sebagai simbol atau lambang harapan masyarakat terhadap acara yang digelar juga untuk kehidupan kelak sang pengantin. Menurut Koentjaraningrat, orang-orang saat ini tidak lagi memahami lagi arti dan simbolisme yang terkandung dibalik nama makanan dan benda-benda tersebut.²⁷ Kebanyakan dari mereka melaksanakan tradisi ini hanya mengikut apa yang dilakukan orang tua atau nenek moyangnya tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Adapun makna dari bahan-bahan atau isi dalam membuat peras yaitu:

- 1) Beras, beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, dalam isi peras beras mempunyai makna yaitu doa dalam setiap kegiatan rumah tangga diberikan selesai dalam kondisi apapun.²⁸

²⁷ Abdul Aziz, dkk, *Dialektika Islam & Tradisi Islam Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia* (Tangerang: Yayasan Pengkajian el-Bukhori Institute, 2019), 6.

²⁸ Agung Putra Mulyana, Muhammad Irfan, "Makna Simbol Isi Peras di Tengah era Modernisasi Zaman", *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, Vol. 5 Nomor 1 (April, 2020), 8.

- 2) Aneka buah, salah satunya adalah pisang raja, aneka buah yang merupakan hasil bumi tersebut pula dijadikan sebagai salah satu ubo rampe (perlengkapan) dalam isi peras. Pisang raja merupakan buah utama dalam pembuatan peras ini, maknanya menurut persepsi masyarakat Jawa melambangkan doa permohonan kepada Tuhan. Adapun doa permohonan dari seseorang yang sedang punya hajat tersebut agar keluarganya menjadi orang-orang yang memiliki watak adil, bersifat budi luhur, juga tepat janji.²⁹
- 3) Kelapa, buah kelapa sudah diakui oleh masyarakat merupakan buah yang kaya akan manfaat, sehingga dalam isi peras, buah kelapa mempunyai arti sebuah nilai kehidupan manusia untuk saling menguntungkan, saling bermanfaat bagi sesama.
- 4) Telur, bagi masyarakat Jawa aneka lauk pauk (selain ingkung) yang cenderung kering itu memiliki simbol ungkapan rasa syukur manusia kepada Tuhan yang telah memberi hidup.
- 5) Jenang abang putih, jenang abang dibuat dari nasi putih dan gula jawa. Sementara, jenang putih, tanpa gula jawa. Dalam persepsi masyarakat Jawa jenang abang putih melambangkan terjadinya manusia yang melalui benih ibu dilambangkan dengan jenang merah dan benih bapak dilambangkan dengan jenang putih.
- 6) Jajan Pasar, dalam hal jajan pasar setiap tempat satu dengan yang lainnya tidak sama, namun mempunyai esensi yang sama. Yaitu jajan

²⁹Sriwintala Achmad, *Sejarah Agama Jawa*, 249.

pasar memiliki makna sebagai sedekah untuk keselamatan hidup, terutama selamat dalam bidang rohani atau selamat dari gangguan bangsa lelembut.

Berbagai hasil bumi yang dijadikan komponen-komponen peras, dibalik itu semua mempunyai arti yang mendalam di kehidupan masyarakat Jawa, begitu juga dengan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang membuat peras ketika acara resepsi pernikahan, peras dibuat memiliki makna dan sebuah doa harapan kepada Yang Maha Kuasa. Komponen-komponen tersebut kemudian dijadikan dalam satu wadah, yang selanjutnya diletakkan di tempat tertentu seperti di dapur, sumur, tempat sound system (diesel), tempat beras, ada pula peras dibuat untuk diberikan kepada orang-orang yang andil membantu yang mempunyai hajat, seperti perias pengantin (kuris), orang yang memasak dan lain sebagainya. Menurut masyarakat maksud dari penempatan peras tersebut agar tidak ada gangguan apapun dan tidak terjadi suatu kesialan, misalnya, peras ditempatkan di sumur agar air yang digunakan pada saat itu tidak akan kehabisan, ada lagi peras ditempatkan di dapur, supaya makanan yang dimasak tidak cepat basi, dan lain sebagainya.

Orang zaman dahulu membuat peras untuk dipersembahkan oleh leluhur pada zaman dahulu yang memiliki kepentingan dalam memohon hajatnya. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat suku Jawa yang masih mempunyai kepercayaan yang kuat dengan dunia mistis yang kemudian memunculkan adanya beberapa mitos hingga saat ini mitos-mitos tersebut

masih dianggap terjadi dan dianggap sebagai kenyataan. Karena kepercayaan ini ada dan melekat dalam kehidupan orang-orang Jawa, maka setiap generasi akan menurunkan kepercayaan itu ke generasi selanjutnya. Kepercayaan yang ada dalam masyarakat Jawa memiliki keragaman baik berupa ritual atau upacara adat, maupun hal-hal yang memiliki sifat spiritual, namun dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa saat ini. Seiring berkembangnya zaman, cerita maupun kepercayaan atau mitos-mitos sudah banyak yang dilupakan, dan sebagian besar masyarakat Jawa memilih teknologi sebagai pilihan ilmiah. Cerita atau mitos saat ini lebih condong ke semacam sentuhan spiritual dan hanya mereka yang masih percaya yang dapat merasakan bahwa itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali.³⁰

Masyarakat sekarang sudah menganggap serangkaian tradisi seperti ini hanyalah mitos dan terkesan ribet belaka, tetapi disisi lain, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat yang akan cinta tradisi budaya Jawa dan menghormati orang-orang terdahulu untuk terus melestarikan segala tradisi yang telah diwariskannya. Tradisi Peras sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ketika melaksanakan acara pernikahan, dan dianggap masyarakat setempat sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kebiasaan ini harus dijalankan karena menurut kepercayaan masyarakat agar acara

³⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990), 217.

pernikahannya tidak diganggu oleh mahluk halus dan semacamnya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kemuningsari Kidul ketika menggelar acara pernikahan pasti membuat dan mengeluarkan peras sebagai pencegah malapetaka dan sebagai tanda atau simbol perwujudan terimakasih kepada Tuhan.

3. Resepsi Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Walimah

Akar kata Al-walimah “al-walmu-al-walam” yang artinya tali pengikat atau pelana kuda”. Maknanya adalah tali yang diperkuat dari dada diikat ke belakang untuk mempekuat karena kekuatannya.³¹ Berdasar makna dasar ini, maka walimah memiliki arti, yaitu mengikat atau memperkokoh suatu hubungan dalam arti lain menggunakan atau menyajikan dan memberikan hidangan sebagai bentuk menautkan kembali dan memperkokoh persaudaraan. Walimah atau hidangan menjadi benang merah persaudaraan dan rasa persahabatan hingga menjadi kuat.

Walimah nikah, atau akrab disebut resepsi pernikahan merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, Walimah merupakan sebutan yang ada dalam literatur arab yang memiliki arti kata yaitu jamuan yang ditujukan untuk acara perkawinan. Sebagian ulama menggunakan istilah walimah ketika mendapatkan kesenangan, untuk jamuan, hanya penggunaannya untuk kesempatan

³¹Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi, Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 221.

perkawinan lebih banyak.³² Acara resepsi pernikahan merupakan perayaan yang mengundang sanak saudara, kerabat, dan tetangga untuk ikut serta dalam kebahagiaan dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, tidak lain tujuannya adalah untuk mengumumkan adanya pernikahan pada masyarakat. Terdapat sebuah riwayat bahwa Rosulullah SAW bahwa beliau mengadakan walimah atau resepsi pernikahan dengan menyembelih seekor kambing, yakni ketika beliau menikah dengan Zainab (HR. Al-Bukhori). Adapun memenuhi undangan walimah (resepsi atau pesta) pernikahan hukumnya wajib.³³

Disebutkan dalam hadits riwayat Ibn Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ وَمَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُعَيَّرًا

Artinya:“Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (resepsi) pernikahan, maka hendaklah mendatanginya. Apabila tidak sedang berpuasa, makanlah dan jika sedang berpuasa, maka tinggallah makanan itu. Dan barang siapa masuk ke tempat walimah tanpa di undang, maka dia seperti halnya pencuri dan keluar membawa kekacauan.”(HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Dalam benak masyarakat resepsi pernikahan seringkali dianggap adalah acara yang megah dan mewah sehingga membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan. Dalam mengadakan acara pernikahan, tidak

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

³³Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, 221.

harus mewah cukup dengan mengundang kerabat, para tetangga, kawan dan saudara, untuk menikmati acara dan hidangan yang disuguhkan. Dalam walimah dianjurkan pada sohibul hajat untuk menghadirkan makanan, hal ini guna disajikan pada tamu yang hadir. Meski demikian, dalam menyajikan hidangan juga disesuaikan dengan kemampuan dari kedua belah pihak, Islam juga melarang hal tersebut dilakukan jika lebih banyak mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun bagi masyarakat.

Dalam mengadakan walimah (resepsi pernikahan) selain mengundang orang kaya juga dianjurkan untuk mengundang orang fakir miskin, seperti yang dianjurkan Rosulullah SAW :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَسَّسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ لِأَعْيَانِهِ

وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ مِمَّنْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Hadits dari Abu Hurairah r.a berkata, (Nabi bersabda): Sejelek-jelek makanan suguhan adalah makanan yang disuguhkan pada waktu walimah, dimana undangan hanya khusus untuk orang-orang kaya tidak mengundang orang-orang miskin. Dan barang siapa tidak menghadiri undangan walimah, maka ia berdosa kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam acara resepsi pernikahan (walimah) tidak seharusnya melupakan orang-orang miskin, tidak sepatutnya membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena dalam Islam, tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada ketika resepsi pernikahan akan

dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

b. Hikmah Mengadakan Walimah

Adapun hikmah dalam mengadakan Walimah (resepsi pernikahan) ialah diantaranya:

- 1) Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- 3) Sebagai tanda resminya akad nikah.
- 4) Sebagai tanda awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
- 6) Sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat, bahwa kedua mempelai resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak meragukan perilaku pasangan tersebut.

Dengan walimah, kita dapat menjalankan perintah Rosulullah SAW, yang menganjurkan umat Islam untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.³⁴

4. Hukum Islam

a. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam dikenal sebagai perangkat peraturan-peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosulullah SAW yang banyak mengatur tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam menerangkan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 157.

keadaan fiqh Islam dari masa Rosulullah SAW dan masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum dan segala yang terkait, sekaligus juga menjelaskan keadaan fuqoha serta upaya-upaya mereka dalam menetapkan hukum.³⁵

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama, pengertian secara istilah Al-Qur'an adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi SAW didalamnya menggunakan bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir (berangsur-angsur), membacanya merupakan ibadah, tertulis didalam mushaf, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nass. Di dalamnya memuat kandungan yang berisikan perintah, larangan, kisah-kisah Islam, anjuran serta Al-Qur'an menjelaskan secara detail bagaimana semestinya manusia menjalani kehidupan agar tercipta masyarakat yang berahlak mulia, itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an menjadi dasar untuk menentukan suatu syari'at. Dari definisi diatas, adapun beberapa hal yang dapat dibahas mengenai Al-Qur'an sebagai berikut.³⁶

Yang pertama, Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, jika bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Nabi SAW maka hal tersebut bukanlah Al-Qur'an.

³⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Pena Salsabila, Januari 2014), 63.

³⁶ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, 79.

Kedua, dalam Al-Qur'an menggunakan bahasa arab Quraisy, maka para ulama berssepakat bahwa penafsiran dan terjemah Al-Qur'an tidak dinamakan Al-Qur'an juga tidak bernilai ibadah dalam membacanya.

Ketiga, Al-Qur'an itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir, dan tidak diubah dan penggantian hingga sekarang.

Keempat, membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hafalan itu sendiri ataupun dibaca secara langsung dari mushaf Al-Qur'an.

Kelima, Al-Qur'an diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, urutan surat yang terdapat dalam Al-Qur'an disusun menurut petunjuk Allah yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW dan tidak dapat diubah dan diganti letaknya.

2) Sunnah/ al-Hadits

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua, Secara terminologi pengertian Sunnah adalah:

“Segala yang diriwayatkan Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.”³⁷

Jadi al-Hadist atau sunnah merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Rosulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan perilaku. Kedudukan hadits merupakan sumber yang kedua setelah al-Qur'an, karena merupakan tafsir dari Al-Qur'an,

³⁷M. Noor Harisudin, *Ilmu Fiqh I*, (Jember: Stain Jember Press, 2014), 85.

maka yang dijelaskan haruslah lebih tinggi kedudukannya daripada yang menjelaskan. Namun demikian, adapun kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur'an sebagaimana berikut:

Pertama-tama, sunnah sebagai penguat (ta'kid) dari Al-Qur'an, hukum Islam didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dalam sunnah juga banyak menjelaskan mengenai perintah shalat, zakat, puasa dan lainnya.

Kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, diakui bahwa sebagian umat Islam tidak mau menerima keberadaan sunnah. Padahal, jika dilihat lagi jika bukan dari sunnah dari mana mereka dapat mengetahui bahwa shalat dzuhur itu empat rakaat, magrib 3 rakaat dan sebagainya tersebut.

Ketiga, sunnah sebagai pembuat hukum syariat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Misalnya diwajibkan zakat fitrah, aqiqah, dan lain-lain, dalam hal ini, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Sunnah memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an, Sunnah tidak memuat hal-hal yang tidak ada dalam Al-Qur'an tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam Al-Qur'an.

3) Ijma'

Kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu ketika Nabi SAW masih ada, seluruh permasalahan hukum yang ada kembali kepada Beliau

dan Nabi SAW yang memutus persoalan tersebut.³⁸ Setelah wafatnya Nabi Muhammad SaW maka hukum dikembalikan kepada para sahabat Nabi dan para mujtahid. Ada dua macam ijma', yang pertama ijma' bayani adalah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang hal itu menunjukkan persetujuan, yang kedua ijma sukuti, ialah jika pendapat sebagian mujtahid tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka tetap diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang ke empat adalah Qiyas. Qiyas berarti pengukuran sesuatu yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.³⁹ Artinya, qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadits, yang menggunakan cara membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang akan dicari hukumnya, apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu permasalahan dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang serupa dengan kasus yang ada nashnya tersebut, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nashnya.⁴⁰

³⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.

³⁹M. Noor Harisudin, *Ilmu Fiqh I*, 57.

⁴⁰Susi Susanti, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 15.

b. Metode Ijtihad

Ijtihad berarti usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk membuat suatu keputusan hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Ada beberapa metode-metode yang biasa digunakan adalah istihsan, istishab, masalah mursal, juga urf.

1) Istihsan

Secara bahasa, Istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik”.⁴¹ Menurut ulama ushul fiqh, istihsan berarti meninggalkan hukum yang sudah ada ketetapannya pada peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalam kata lain jika digambarkan, istihsan berarti adanya seseorang yang mempunyai dua pilihan yang baik keduanya, tetapi ada suatu hal yang menyebabkan untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi karena itulah yang dianggapnya lebih baik diamalkan.

⁴¹Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 324.

2) Istishab

Menurut bahasa Istishab berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya” dan menurut istilah Istishab adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang menjelaskan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.⁴² Menurut ulama ushul fiqh adalah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut, atau dalam artian istishab adalah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.

3) Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan untuk mewujudkan atau mengabaikan, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang bersifat mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalanya. Oleh karena itu, dibentuknya hukum melalui maslahat mursalah semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan manusia dengan maksud untuk membawa

⁴² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 108.

manfaat dan menolak kemudharatan manusia.⁴³ Namun itu semua haruslah dengan persesuaian masalah yang disetujui oleh para ulama, dengan kata lain harus ada syarat-syarat yang menentukannya. Ulama fiqh yang mendukung konsep ini mengemukakan tiga syarat penerapan hukum masalah ini, antara lain masalah itu harus bersifat pasti, bukan sekedar asumsi atau rekaan bahwa benar-benar mencapai manfaat atau mencegah terjadinya madharah, masalah harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum, dan hasil penalaran masalah itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari'ah atau ketetapan yang dipersamakan.

5. Dalil Urf

a. Definisi Urf

Selanjutnya metode ijtihad yang umum dipergunakan yaitu Urf hal ini berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yakni mengenai adat dan tradisi. Kata urf berasal dari *'arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعرف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal” pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. kata urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik).

Secara bahasa “*al-Adatu*” terambil dari kata “*al-audu*” dan “*al-muwadatu*” artinya pengulangan, jadi dalam bahasa “*al-adah*” berarti

⁴³Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, 139.

perbuatan atau perkataan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah dilakukan karena sudah jadi kebiasaan.⁴⁴

Secara harfiah Urf diartikan sebagai keadaan, perbuatan, ucapan, juga memiliki arti ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan tradisi untuk melakukan ataupun meninggalkannya, definisi Urf secara istilah ialah sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan terbiasa melakukan hal tersebut, baik itu perkataan, perbuatan atau meninggalkan hal tersebut.⁴⁵ Dikalangan masyarakat urf ini sering dikenal dengan adat. Jika diperhatikan dari kedua kata tersebut, dari segi asal penggunaan dan akar katanya, maka terdapat perbedaan antar keduanya. Kata *al-'adah* yang terambil dari kata *'ada ya'udu* yang berarti pengulangan, sesuatu dikatakan *'adah* jika telah dilakukan secara berulang. Kata urf tidak didasarkan pada berapa kali suatu tindakan dilakukan, tetapi dalam pengertian ini, perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Jika diteliti, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dari keduanya, keduanya sama-sama memiliki pemahaman yang sama, yaitu sesuatu yang telah berulang-ulang dilakukan kemudian menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, sebaliknya karena sesuatu tersebut dikenal dan diakui banyak orang, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 104.

⁴⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 121.

⁴⁶ Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1 (2018), 12.

Meski demikian, para ulama tetap memberikan definisi yang berbeda. Para ulama usul fiqh, membedakan antara urf dengan adat ketika membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Selanjutnya, Amir Syarifuddin dalam bukunya menyatakan, perbedaan ini terletak pada segi kandungan dari keduanya, yaitu 'adat hanya melihat pada beberapa kali dari suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik atau buruknya perilaku tersebut, sehingga kata 'adat hanya berkonotasi netral sehingga ada 'adat yang baik dan 'adat yang buruk. Sedangkan, 'urf tidak demikian, kata urf digunakan untuk melihat pada kualitas perbuatan yang diakui, dikenal dan diterima oleh orang banyak, sehingga kata urf memiliki konotasi baik.⁴⁷ hal ini tampak dalam penggunaan kata al-urf dengan arti ma'ruf. Seperti Firman Allah SWT Pada surah Al-A'raf ayat 199:⁴⁸

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". (Qs. Al-A'raf: 199).

Ayat itu dijadikan landasan *istidlal* dari penetapan urf, memandang kata al-urf dari kosa kata dengan makna harfiahnya yakni sesuatu yang baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh. Dari makna harfiah ini para ulama menjadikannya

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Penada Media Group, 2008), 412.

⁴⁸ Mushaf Al-Qur'an Edisi Wanita, (Bandung: CV. Fitrah Rabbani, 2011), 176.

pijakan untuk mengembangkan rumusan definisi baku dan standar penerapannya dalam disiplin ilmu fiqh.

b. Antara Urf dan Ijma'

Berdasarkan pengertian di atas, urf adalah sesuatu yang diketahui banyak orang dan disepakati dalam konotasi baik. Dari adanya ketentuan urf atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, hal ini adanya persamaan dengan ijma'. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, diantaranya adalah:

- 1) Dilihat dari segi ruang lingkupnya, Ijma' haruslah diterima dan diakui semua pihak, jika ada golongan kecil saja tidak menerima, maka Ijma' tidak tercapai, sedangkan dalam urf, jika sesuatu telah dikenali, dan dilakukan oleh sebagian besar orang maka urf telah tercapai.
- 2) Ijma' merupakan kesepakatan diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, selain itu tidak dapat diterima ataupun ditolak kesepakatannya. Ini berbeda dengan urf, dalam urf terbentuk jika yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah lapisan manusia, baik mujtahid ataupun selainnya.
- 3) Meskipun semua umat Islam melakukan adat dan urf, namun hal itu dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' tidak demikian,

(menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan sekali ditentukan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya.

- 4) Setelah secara sempurna tercapai, hasil keputusan Ijma' mengikat bagi peserta Ijma' dan lainnya. Sedangkan urf kadang bisa mengikat semua orang ketika sifatnya umum, dan hanya mengikat kalangan-kalangan tertentu ketika sifatnya khusus.

c. Pembagian Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf ada dua macam:

- 1) Urf qauli, yaitu sesuatu atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat, sedangkan urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki dan bukan perempuan, dan juga tentang mengitlakkan lafadz *lahm* yang artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya atas *samak* yang bermakna *ikan tawar*. Juga pada contoh ke dua bagi sebagian masyarakat tertentu, penggunaan istilah "budak" untuk anak-anak dianggap menghina karena hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi yang lain, istilah budak "biasa" digunakan untuk anak-anak.
- 2) Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perilaku, misalnya kebiasaan menjual barang ringan (murah dan kurang begitu

berharga) transaksi antara pembeli dan penjual cukup dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan atau akad, ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁴⁹

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, urf terbagi:

- 1) Urf 'amm, yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana, tidak memandang negara dan hampir ada di seluruh penjuru dunia, contohnya ketika menganggukkan kepala yang menunjukkan sebuah persetujuan dan menggelengkan kepala menunjukkan penolakan atau tidak.
- 2) Urf khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang disuatu tempat atau waktu tertentu, tidak berlaku disembarang tempat dan semua waktu, misalnya orang Sunda hanya menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk kakak dan adik dari ayah.

Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi kepada:

- 1) Urf shahih, yaitu suatu tradisi atau adat yang sudah dikenal oleh manusia, berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.⁵⁰ Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya,

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 415.

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasaan dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Disa Utama, 2007), 149.

memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau prestasi. Urf sahah wajib dipelihara, karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani maka hal itu termasuk dalam kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan.

- 2) Urf fasid, merupakan kebiasaan yang dilakukan di suatu tempat meskipun dilaksanakan secara serentak, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya melakukan judi untuk merayakan suatu acara, pesta dengan menghadirkan minuman haram, dan lain sebagainya. Urf yang fasid maka tidak wajib diperhatikan atau dilaksanakan, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.

d. Syarat-Syarat Urf

Adapun syarat-syarat Urf yang dapat dijadikan sumber hukum antara lain:⁵¹

- 1) 'Adat atau Urf itu bernilai maslahat juga bisa diterima secara logika, syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau urf yang shahih, sebagai persyaratan urf yang diterima secara umum.
- 2) 'Adat atau Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagai warganya. Seperti yang dikatakan oleh al-Suyuthi bahwa adat yang

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2004), 400-402.

diperhitungkan merupakan yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak diperhitungkan.


- 3) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum berlaku dan ada pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Artinya urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum diberlakukan. Jika urf muncul kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) Urf tidak bertentangan dan mengenyampingkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Jika 'adat bertentangan dengan nash dan prinsip syara' yang pasti maka 'adat tersebut tergolong urf fasid dan ulama telah menyepakati untuk menolaknya.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat urf, diantaranya:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Sesuatu kebiasaan yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- 3) Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.

Syarat-syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'Urf yang shahih karena jika urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak diterima sebagai dalil penetapan hukum. Urf yang ada dikalangan masyarakat berarti masyarakat sudah menerimanya secara

baik dalam jangka waktu yang lama. Sesuatu yang telah dilakukan dan dijalani oleh masyarakat, maka sesuatu tersebut sudah menjadi kebutuhan mereka, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan nash, maka hal tersebut wajib diperhatikan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵² Berdasarkan teori dari buku tersebut untuk mendapatkan data-data dari pelaksanaan tradisi peras dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember serta sesuatu yang berkaitan dengan tradisi peras, peneliti membutuhkan suatu metode atau cara ilmiah agar penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala . Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh John W. Creswell.⁵³ Untuk mendapatkan data-data yang akurat dari kasus tertentu terutama mengenai tradisi peras pada acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan bagaimana tradisi peras tersebut terjadi dan menemukan kepastian hukum yang pada nantinya bisa memberikan manfaat. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui upaya-upaya penting seperti, mengajukan pertanyaan atau melakukan wawancara singkat, mengumpulkan data-data mengenai tradisi peras, isu-isu

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfaberta, 2016), 2.

⁵³John W.Creswell, *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2016), 5

yang tumbuh di masyarakat dan kemudian menganalisis data-data tersebut, mulai dari tema-tema khusus seperti alasan masyarakat mengenai tradisi peras kemudian ke tema-tema umum seperti mekanisme pelaksanaan tradisi peras. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data yaitu masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul ditempat penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data peneliti melakukan observasi langsung kepada beberapa masyarakat di Desa kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, lokasi ini dipilih karena di Desa Kemuningsari Kidul yang mayoritasnya memang masyarakat Jawa muslim yang masih kental sekali dengan adanya adat atau tradisi dan melihat zaman semakin modern di Desa Kemuningsari masih melestarikan adat dan tradisinya, salah satunya tradisi Peras ini. Peneliti mengambil data-data dari masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi peras ketika acara pernikahan.

Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, pelaksana tradisi peras terutama masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul mempunyai gambaran

dari sudut tradisi dan agama, sehingga tradisi ini tetap dalam koridor agama Islam sesuai dengan keyakinan masyarakatnya.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan, menggunakan informan dalam mengumpulkan data. peneliti menggali atau memperoleh data dari seseorang yang dianggap tahu mengenai apa yang peneliti harapkan, yaitu tentang tradisi Peras. Sumber datanya seperti tempat, orang, atau benda dimana peneliti akan dapat mencari tahu dan menggali informasi, Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer ini dijadikan landasan dan acuan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari fokus penelitian. Untuk menjawab fokus permasalahan pertama, kedua, dan ketiga, data primer ini diperoleh dengan cara melalui observasi, wawancara. Contoh data sementara pada tahap observasi yaitu peneliti datang langsung ke tempat acara pernikahan dan mengamati dimana saja peras tersebut diletakkan. Pada tahap wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, yang mengadakan hajatan (acara pernikahan), salah satunya seperti, apa alasan masyarakat melakukan tradisi pada saat acara pernikahan dan mengapa sampai saat ini masih dilakukan.
2. Data Sekunder, sementara itu untuk menjawab fokus permasalahan pertama, kedua, dan ketiga, data sekunder dilakukan melalui metode referensi dengan cara membaca, menelaah terhadap literatur-literatur,

buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel. Untuk memperoleh data tersebut yang berkaitan dengan Tradisi Peras yang di tinjau dari hukum Islam, yang akan peneliti lakukan yaitu, mencari data-data yang berkaitan pada tradisi-tradisi pada buku-buku, artikel atau jurnal-jurnal yang isinya berkaitan dengan tradisi peras atau sejenisnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, langkah awal yang peneliti lakukan untuk memperoleh data mengenai tradisi peras pertama adalah wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud mengetahui informasi mengenai tradisi peras pada acara pernikahan. Dalam hal ini wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi peras dan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data ini diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, budayawan dan Dinas Pariwisata yang membidangi budaya dan sejarah, terutama mengenai tradisi-tradisi lokal.
2. Observasi, pada tahap observasi, peneliti mengadakan pengamatan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian (tempat acara resepsi pernikahan) dan melakukan pencatatan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi peras yang ada di Desa Kemuningsari Kidul.
3. Dokumentasi, peneliti mendokumentasikan segala yang berkaitan dengan tradisi peras, berupa data-data dari rekaman hasil wawancara, foto-foto,

dan peneliti juga mendokumentasikan dimana saja peras ditempatkan. Melalui teknik ini peneliti mendapatkan informasi dari informan. Dokumentasi yang didapat yaitu merekam pembicaraan pada saat proses wawancara berlangsung, dan mengambil gambar (foto) Peras dalam acara pernikahan tersebut.

Berikut adalah Tabel Pengumpulan Data penelitian Tradisi Peras pada Acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Tabel 3.1
Pengumpulan Data Penelitian di Desa Kemuningsari Kidul

No.	Tehnik Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Wawancara	Responden masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, tokoh agama, Dinas Pariwisata dan kebudayaan yang membidangi budaya dan sejarah dan tradisi.
2.	Observasi	Benda (peras), seperti, beras, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Tempat acara pernikahan
3.	Dokumentasi	Rekaman hasil wawancara, foto (gambar) peras. Yang merekam dan mengambil gambar dengan menggunakan <i>Handphone</i> .

E. Analisis Data

Pada proses analisis, data diperoleh dalam kondisi mentah dan berantakan seperti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengecek, dan menyederhanakan data, tujuannya adalah agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan hasil maksimal dan valid berdasarkan data yang diperoleh yang ketiganya itu didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara analisis model Miles dan Huberman, karena dianggap dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian. Berikut analisis data ada tiga alur:

1. Reduksi Data

Menurut buku karya Hardani, dkk (2020).⁵⁴ yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu melakukan perhatian pada penyederhanaan data, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah yang dilakukan Peneliti dalam mereduksi data dengan memilih dan melakukan penyederhanaan terhadap data-data tradisi peras, artinya meringkas kembali data-data yang sudah diperoleh dari penelitian. Peneliti meringkas terhadap data-data dari hasil wawancara maupun observasi, dengan cara setelah melakukan pencatatan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan kembali hasil pencatatan tersebut, artinya tidak semua hasil pencatatan dimasukkan dalam penyajian data. Misalnya dalam pencatatan terdapat data yang dirasa tidak ada kaitannya dengan penelitian, maka data tersebut tidak dimasukkan dalam penyajian data penelitian.

⁵⁴Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 165.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya. Misalnya pada proses wawancara maupun observasi, peneliti mencatat apapun yang mendukung dan berkaitan dengan tradisi peras, yang dimasukkan dalam penyajian data berupa teks narasi, selain itu penyajian data dalam penelitian ini juga dibentuk dalam bentuk tabel. Penyajian data dilakukan bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Pada penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika simpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lokasi mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵ Simpulan awal tentang tradisi peras yang ada di Desa Kemuningsari Kidul, mengenai tradisi peras ini memang dilakukan pada saat ada hajatan atau acara-acara besar, seperti pada acara pernikahan. Masyarakat mempercayai bahwa dilakukannya tradisi peras ini supaya acara tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun sampai acara selesai.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penilaian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:CV. Alfabeta, 2016), 252.

F. Keabsahan Data

Dalam buku karya Hardani, dkk (2020),⁵⁶ untuk memperoleh temuan data-data dilapangan yang absah, maka peneliti perlu melakukan kroscek mengenai kredibilitas dari data-data yang telah ditemukan, melalui teknik keabsahan data, seperti memperluas kehadiran peneliti dilapangan, observasi, triangulasi, dan juga dengan diskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Teknik Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Mengecek kembali data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menemukan satu jawaban yang sama. Data triangulasi menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber, mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan (masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, budayawan, dan pihak-pihak yang mengerti tentang tradisi peras). Seperti membandingkan hasil data mengenai tradisi peras yang didapat dari wawancara singkat informan satu dengan informan lainnya, yaitu masyarakat Desa Kemuningsari Kidul.
2. Triangulasi metode, membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda. Seperti

⁵⁶Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 48.

membandingkan hasil data yang didapat dari tehnik wawancara dengan observasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

. Ada tiga tahapan penelitian dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:


1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan Lokasi penelitian yaitu di Desa Kemuningsari Kidul
 - c. Menggunakan Surat Perizinan penelitian
 - d. Menyusun proposal penelitian
2. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, peneliti mengadakan tahap observasi dan wawancara jika dikaitkan dengan penelitian saat ini, maka penelitiannya fokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras tersebut, dengan melibatkan informan untuk memperoleh data, informasi yang dimaksud adalah sesepuh atau orang yang memang dianggap mengerti betul mengenai tradisi Peras. Seperti, tokoh masyarakat, budayawan, dan lain sebagainya.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dianalisis dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN)

yang akhirnya berisi kesimpulan dan rekomendasi penting untuk perbaikan dan merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah tertentu juga menentukan karakteristik dan kepribadian masyarakat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengetahui sifat dan karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berperilaku sehari-hari.

Perbedaan karakter masyarakat dari suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, diantaranya adalah faktor geografis, ekonomi, sosial dan keagamaan. Begitu pula yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa tersebut.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember:

1. Keadaan Geografis Desa

Desa Kemuningsari Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Luas wilayah Desa Kemuningsari Kidul yakni 74,29 ha. Sebagian besar wilayah Desa kemuningsari Kidul adalah area persawahan dan pertanian, Desa

Kemuningsari Kidul memiliki 8 Rukun Warga, 61 Rukun Tetangga dan 4 dusun, diantaranya yaitu Dusun Tegal Kalong, Dusun Tegal Gayam, Dusun Gumuk Rase, dan Dusun Kebonsadeng.⁵⁷

Batas wilayah Desa Kemuningsari Kidul:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ajung
2. Sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Desa Kertonegoro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wuluhan

Jarak tempuh Desa Kemuningsari Kidul ke Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yaitu 3.6 km dengan sekitar waktu 6 menit. Sedangkan jarak tempuh Desa Kemuningsari Kidul ke pusat Kota/ Ibu kota Kabupaten yaitu 20 km dengan waktu yang bisa ditempuh sekitar 32 menit. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk 10.02 Jiwa dan 2.993 Kepala Keluarga. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4810
2.	Perempuan	5210
	Jumlah	10.02

Dari data tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Kemuningsari Kidul berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 4.810 jiwa dan jumlah perempuan yaitu 5.210 jiwa dengan total

⁵⁷Profil Desa Kemuningsari Kidul tahun 2019.

keseluruhan 10.02 jiwa.⁵⁸ Masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini mayoritas penduduknya adalah keturunan Jawa, di mana masih kental dengan adat dan budaya. Misalnya dalam masalah tradisi peras yang digunakan pada saat dilangsungkannya acara pernikahan.

2. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan, masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember mayoritas pemeluk agama Islam, dan beberapa diantaranya ada yang beragama Kristen. Dalam hal keagamaan, kehidupan keagamaan berjalan dengan baik, dengan mengupayakan diadakannya kegiatan keagamaan. Dalam setiap satu minggu sekali dilaksanakan kegiatan rutin, seperti Jam'iyah Diba' untuk kaum perempuan yang bisa diikuti oleh anak-anak sampai ibu-ibu, rutin tahlilan setiap malam jum'at, rukun kematian yang biasanya dihadiri oleh bapak-bapak, ada juga kegiatan sabtu pahingan yang dilaksanakan di Masjid setempat, dan masih banyak lagi kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul. Di upayakannya kegiatan berbagai keagamaan selain untuk mengeratkan tali silaturrohim antar sesama, hal ini juga dilakukan sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat.⁵⁹

⁵⁸Profil Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2019.

⁵⁹Luluk, Sekertaris Desa, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021

3. Keadaan Ekonomi

Kehidupan perekonomian di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merupakan masyarakat yang tergolong pada tingkatan ekonomi sedang dan berkecukupan, karena di Desa Kemuningsari Kidul ini, wilayah yang didominasi oleh area persawahan. Rata-rata mata pencaharian masyarakat di Desa kemuningsari Kidul adalah sebagai petani, dan ada juga bekerja sebagai buruh tani. Masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber utama penghasilan, sehingga masyarakat bisa terlibat langsung dalam mengendalikan roda perekonomian. Selain petani dan buruh tani, masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul bekerja sebagai guru, pedagang, kuli bangunan, dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan primer maupun kebutuhan lainnya.⁶⁰

4. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Kemuningsari Kidul banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul sebagai berikut:

a. Kelahiran

Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, apabila salah satu keluarga yang ada yang melahirkan, maka mayoritas masyarakatnya turut merasakan kebahagiaan. Biasanya

⁶⁰ Luluk, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

mereka melakukan dengan cara selamatan di Desa Kemuningsari Kidul masyarakat menyebutnya *tilik bayi* atau menyambangi bayi. Acara seperti ini merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut kelahiran sang bayi. Acara-acara adat seperti tujuh bulanan (tingkeban) masih dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah momen yang sangat dinantikan oleh pemuda-pemudi yang sudah cukup umur dan mampu membangun rumah tangga, tujuan dari pernikahan ini adalah sebagai ibadah yang menyambung dan mempererat tali silaturrohim, juga dengan pernikahan dapat melangsungkan serta menambah keturunan. Masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember biasanya melangsungkan akad pernikahan ada yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, ada juga yang melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai. Dalam menyambut acara pernikahan, biasanya beberapa hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan, warga sekitar seperti tetangga-tetangga ikut serta membantu mempersiapkan acara tersebut, baik membantu dengan tenaga maupun dengan harta, agar nantinya acara pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

Dalam hal ini, penggunaan peras masih eksis dilakukan, berbagai makna dan alasan masyarakat menyertakan peras ketika melangsungkan acara sakral ini, salah satunya adalah sebagai simbol atau lambang pengharapan kepada Allah SWT, agar pernikahan yang digelarnya lancar dan sesuai yang diharapkan.

c. Kematian

Dalam hal ini, sangat terlihat bentuk kepedulian masyarakat setempat, dengan saling membantu dan bentuk gotong-royong masyarakat, apabila ada orang yang meninggal dunia, semua warga sekitar ikut membantu prosesi perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menggali kubur hingga menguburkannya, biasanya yang ikut serta adalah kaum laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah yang merupakan bagian dari masyarakat Desa.⁶¹ Setelah perawatan jenazah selesai, pada malam harinya diadakan acara yasinan dan tahlilan di rumah orang yang berduka tersebut, juga pembacaan doa yang ditujukan pada orang yang meninggal tersebut.

5. Keadaan Pendidikan

Dari data yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember meskipun lebih banyak lulusan SD, namun untuk hal pendidikan di Desa Kemuningsari Kidul tergolong dalam kategori yang sudah baik, terbukti bahwa berdasar data yang diperoleh dari hasil penelitian sudah banyak yang lulusan sarjana (S1), masyarakat yang lulusan SLTA/ sederajat, dan lulusan SLTP/ sederajat, usia produktif maupun non produktif.⁶² Dalam hal pendidikan, masyarakat Desa Kemuningsari Kidul sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, para orang tua terus

⁶¹Luluk, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

⁶²Luluk, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

berusaha agar anaknya mengenyam pendidikan yang tinggi, karena hal ini penting untuk kehidupan selanjutnya, juga dari data yang diperoleh peneliti, banyak sekali pemuda-pemudi yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti dibangku perkuliahan. Dengan mengetahui pendidikan masyarakat yang terbilang baik, adanya tradisi dan adat dari nenek moyang dan para leluhur, masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul masih tetap melestarikan dan menjalankan tradisi tersebut salah satunya adalah tradisi peras ini, hal ini dilakukan agar tradisi dikenal oleh generasi selanjutnya dan juga mengetahui maksud juga tujuan dari dilakukannya tradisi tersebut, sehingga generasi-generasi selanjutnya dapat memahami makna yang ada dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Berikut ini adalah tabel jumlah lembaga pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul berdasarkan perolehan data dari wawancara dan observasi.

Tabel 4.2
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember⁶³

No.	Nama Sekolah	Jumlah
1.	PAUD/KB (kelompok belajar)	2 Unit
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	6 Unit
3.	SD	3 Unit
4.	MI	4 Unit
5.	SMP	1 Unit
6.	MTs.	1 Unit
7.	SMA dan MA	0 Unit
8.	SMK	1 Unit

⁶³Profil Desa Kemuningsari Kidul tahun 2019.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul⁶⁴

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	2.734
2.	Sekolah Menengah Pertama	1.253
3.	Sekolah Menengah Atas	1.450
4.	Sekolah Menengah Kejuruan	143
5.	Tidak/Belum Sekolah	1.422
6.	Strata 1	458
7.	Strata 2	12

Berdasarkan data tabel diatas, pendidikan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, tergolong dalam kategori yang sudah baik. Dengan tingkatan pendidikan yang cukup baik, tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul meninggalkan tradisi yang terkesan kuno, namun masyarakat masih melestarikan adat dan tradisi yang turun-temurun diwariskan hingga kini, salah satunya yaitu tradisi Peras.

Demikian penjelasan mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku perangkat desa Kemuningsari Kidul dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dan observasi dari beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaannya tradisi peras yang ada di Desa kemuningsari Kidul. Penyajian

⁶⁴ Luluk, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

data ini didapat dari hasil analisis data yang melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil wawancara pada beberapa masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, tradisi peras ini dilaksanakan ketika acara resepsi pernikahan berlangsung, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sol, Ibu rumah tangga, 48 tahun, selaku masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, beliau mengatakan bahwa:

Tradisi peras ini merupakan tradisi yang digunakan ketika ada acara pernikahan, dan ditaruh di tempat-tempat tertentu, seperti di Dapur, tempat diesel, terop dan lain sebagainya. Harapannya supaya acara pernikahan berjalan lancar.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sol, dapat disimpulkan bahwa tradisi peras dibuat dan digunakan ketika acara pernikahan berlangsung, dengan harapan supaya acara pernikahan berjalan lancar, dan peras tersebut diletakkan tidak disembarang tempat, melainkan tempat-tempat tertentu saja. Hal ini, juga disampaikan oleh Ibu Hasanah, 56 tahun, selaku orang yang pernah membuat peras di Desa Kemuningsari Kidul beliau berpendapat mengenai tradisi peras, beliau mengatakan bahwasanya:

Peras adalah sesajian yang dibuat pada saat acara pernikahan atau pada saat walimah pernikahan, yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, dengan melakukan tradisi peras ini, agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Sebelum meletakkan peras tersebut, biasanya di doakan terlebih dahulu. Doa'nya ya seperti alfatihah, istighfar dan solawat juga mendo'akan sang pengantinnya supaya kehidupan kedepannya dipenuhi kebahagiaan".⁶⁶

⁶⁵ Sol, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 05 April 2021.

⁶⁶ Hasanah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

Juga seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Supiatun, selaku orang yang mengetahui mengenai pelaksanaan tradisi peras, beliau mengatakan bahwa:

Kalau peras itu dibuat ketika ada acara pernikahan, biasanya tiga hari sebelum acara pernikahannya peras tersebut sudah dibuat. Yang membuat peras adalah orang yang mengadakan acara tersebut, nanti peras tersebut di letakkan di berbagai tempat, seperti di sumur, pawon (dapur), di tempat sound system, di terop, nanti setelah acara selesai, peras tersebut di berikan kepada orang yang berhak, contohnya untuk perias manten, nanti diberi peras yang sudah dibuat tadi, orang yang memasak, membuat kue, orang-orang yang bertanggung jawab pada sound sytem atau diesel, dan lain sebagainya. Beliau mengungkapkan jika dibuatnya peras ini adalah sebagai shodaqoh.⁶⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Supiatun, beliau mengungkapkan bahwasanya melakukan tradisi peras adalah sebagai media untuk bershodakoh, beliau juga menerangkan bahwa yang membuat peras adalah orang yang mengadakan atau mempunyai hajat tersebut.

Menurut Ibu Sumiati, Ibu rumah tangga beliau berpendapat tentang tradisi peras, bahwasanya:

Tradisi peras ini memang digunakan untuk acara pernikahan. Tujuan dibuat peras ini ya berbeda-beda tergantung niat masing-masing orangnya, ada yang membuat peras ini untuk shodaqoh, ada juga yang sekedar mengikuti mbah-mbahnya, macam-macam lah, kadang orang-orang itu menganggap inisebagai pengharapan kepada Allah SWT agar acara pernikahan tersebut diberikan kelancaran sampai acara selesai.⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi Peras memang digunakan ketika acara resepsi pernikahan, ada juga yang membuat peras ketika acara walimah khitan, masyarakat mengungkapkan membuat peras ini tergantung niat masing-masing individunya.

⁶⁷Supiatun, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

⁶⁸Sumiati, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

Menurut Ibu Sus, Ibu rumah tangga. Selaku masyarakat desa Kemuningsari Kidul, beliau mengatakan bahwa:

Peras ini dibuat jika akan mengadakan acara pernikahan, tradisi peras ini dilakukan sudah sejak dulu, kita mengikuti dan menghormati orang terdahulu, peras ini tidak ada unsur yang menyeleweng dari agama. Karena yang saya tahu peras ini di *dungani* (doa'akan) terlebih dahulu. Jadi tidak ada masalah dalam membuat dan menjalankan tradisi peras ini.⁶⁹

Selain Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul, peneliti juga mencari data lebih banyak lagi yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu informan yang mengerti mengenai tradisi peras di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. Menurut Bapak Hartanto, selaku Kasi Bidang Sejarah dan Tradisi, beliau mengatakan:⁷⁰

Peras ini memang kental sekali dengan budaya orang Jawa yang mengikuti ajaran para nenek moyang. Peras ini sudah ada sejak kepercayaan sebelum Islam atau dari kepercayaan lain, yang kemudian adanya Walisongo mengubah isi atau maksud dari tujuan peras tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang tetap baik yang berada dalam koridor agama Islam. Artinya, menjadikan peras ini tidak menyeleweng dari agama Islam, seperti saat pembuatan peras disertakan do'a-do'a yang ditujukan kepada Allah SWT. Peras ini sebagai sebuah simbol atau lambang do'a dan harapan kepada Allah, maknanya, dengan dibuatnya peras ini, agar Allah memberikan kelancaran terhadap hajat atau acara pernikahan tersebut lancar dan tidak ada gangguan apapun sampai acara selesai. Kemudian, beliau juga mengatakan, Makna dari bahan-bahan untuk membuat peras seperti beras, pisang, kelapa dan lain sebagainya adalah sebagai simbol kemakmuran, rejekinya mengalir terus untuk kehidupan sang pengantin nantinya. Jadi tradisi peras ini sah-sah saja jika tetap dilakukan, selain hal-hal tersebut tadi, tradisi peras ini merupakan identitas orang Jawa yang memang harus dilestarikan supaya nanti bisa diikuti oleh penerus selanjutnya.

⁶⁹ Sus, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 07 April 2021.

⁷⁰Hartanto, Wawancara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, 05 April 2021.

Dari pengertian beberapa informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi peras ini merupakan warisan atau peninggalan nenek moyang dari kepercayaan lain atau sebelum agama Islam masuk, kemudian dengan datangnya Walisongo peras ini menjadi suatu tradisi yang baik, yang dijadikan sebagai simbol atau lambang juga sebagai bentuk iktikar masyarakat yang ditujukan kepada Allah, dengan harapan atau niat dibuatnya peras ini pada saat acara pernikahan agar acara tersebut diberikan kelancaran sampai selesai, menolak bala' dan tidak ada gangguan apapun, masyarakat membuat peras ini juga sebagai shodakoh dan tergantung niat masing-masing orang yang membuat peras tersebut. Isi atau bahan-bahan untuk membuat peras terdiri dari, beras, pisang raja, kelapa, bumbu dapur, telur, kopi bubuk dan lain sebagainya, yang kemudian diletakkan dalam wadah atau bak, di doakan kemudian di letakkan di beberapa tempat seperti dapur, terop, diesel, disumur dan lain-lain, dan yang paling penting adalah dibuatnya peras ini tidak ada unsur lain selain berharap kepada Allah. Melaksanakan tradisi peras ini juga bentuk menghormati orang-orang terdahulu.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sri Wintala Achmad (2019) bahwa pemahaman di dalam lingkup masyarakat Jawa, bahwa penggunaan sajian dalam sebuah acara adalah sebagai ajaran filosofis yang disampaikan melalui simbol (lambang). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa dalam memberikan ajaran filosofis pada generasinya tidak suka menggunakan kata-

kata dengan maksud jelas, melainkan melalui simbol-simbol agar generasinya suka berpikir dan mencari esensi maknanya.⁷¹

2. Alasan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Melaksanakan Tradisi Peras.

Dalam penyajian data yang kedua, peneliti akan menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dan observasi dari beberapa pihak yang terkait dengan mengapa masyarakat Desa Kemuningsari Kidul melaksanakan tradisi peras, berikut beberapa alasan masyarakat melaksanakan tradisi peras :

Menurut Ibu Idah, selaku salah satu masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, beliau mengatakan:

Alasan saya membuat peras karena itu sudah dari dulu dilakukan ketika ada pernikahan, dari ajaran dahulu, untuk tolak bala, supaya nanti acaranya bisa lancar dan tidak terjadi apapun.⁷²

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Sus, selaku pelaksana tradisi peras, beliau mengatakan bahwa:

Saya membuat peras ini kan, supaya acara pernikahannya tidak ada gangguan apapun, lancar. Juga nurut kata orang-orang terdahulu, kan ini bisa dikatakan sebagai syarat agar terhindar dari gangguan apapun, seperti supaya tidak kehabisan makanan, air sumur tetap mengalir, takutnya nanti jika tidak membuat peras nanti apa-apa akan kekurangan, dari pada nanti itu terjadi, jadi ya saya buat peras itu, di pernikahan anak saya.

Seperti halnya ungkapan dari Ibu Suminah selaku masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, beliau mengungkapkan bahwa:

Alasan saya membuat dan menyediakan kebutuhan peras ini karena saya mengikuti mbah-mbah saya, sudah adat-adat dulu kalau ada acara nikahan pasti ada perasnya, ditaruh di terop, untuk perias manten, di taruh ditempat beras, di sound system, terus orang yang membuat kue,

⁷¹ Sri Wintala Achmad, *Sejarah Agama Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2019), 243.

⁷² Idah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 07 April 2021.

orang yang memasak itu, nanti itu perasnya diberikan ke orang-orang itu. Katanya supaya pernikahannya biar slamet, terus masak-masakannya itu gak kehabisan, jadi kalau untuk ini jelek atau tidak saya kurang mengerti, jadi saya cuma mengikuti orang-orang dulu saja dan tinggal jalani saja.⁷³

Seperti halnya alasan mengapa masih membuat dan menggunakan tradisi peras ketika acara pernikahan, karena masyarakat masih mempercayai mitos-mitos yang ada, dan masyarakat beranggapan daripada terjadi sesuatu di acara pernikahan lebih baik membuat peraskarena mitos yang ada jika terjadi sesuatu pada saat memasak atau lainnya, hal ini dianggap oleh masyarakat akan mendatangkan kejelekan pada acara pernikahan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sumaidah, beliau mengungkapkan bahwasanya:

Peras ini sebagai shodaqoh, dan ada juga yang beranggapan untuk menghindari mitos-mitos yang terjadi ketika acara pernikahan berlangsung, seperti api tidak menyala pada saat memasak, atau hal-hal lain yang terjadi pada saat itu.⁷⁴

Demikian juga, yang disampaikan oleh Ibu Satik, selaku orang yang dipercaya masyarakat untuk membuat peras.

Kalau peras ini ya memang dari dulu-dulu sudah ada, bentuknya ya seperti sajian gitu, tapi kalau peras ini buat nikahan, ada juga yang dibuat untuk acara khitanan. Isinya ya macem-macem, ada beras, pisang raja, kelapa, telur, bumbu genep, jajanan biasa itu, kalau untuk perias mantennya biasanya ditambahkan ingkung. Nanti peras-peras yang sudah dibuat tadi di letakkan di tempat sound system, terop, dapur, terus juga untuk orang yang buat kue itu. Kalau sudah mulai *ndue gawe* peras itu sudah mulai di buat, nanti kalau acaranya sudah selesai perasnya ya diberikan ke orang-orang itu, anggplah orang diberi tanggung jawab. Kalau disini kan saya yang membuat peras, sebelum di sebar perasnya saya doakan terlebih dahulu, supaya acaranya lancar, doanya ya yang biasanya kita pakai, seperti al fatihah, sholawat, dan doa'-do'a lainnya, yang terpenting kita niatnya tidak neko-neko, meminta keselamatan buat acaranya juga buat kehidupan pengantinnya.⁷⁵

⁷³Suminah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 07 April 2021.

⁷⁴Sumaidah, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 9 Januari 2021.

⁷⁵Satik, Wawancara, 07 April 2021, Kemuningsari Kidul.

Di zaman yang serba modern seperti saat ini, menyertakan unsur tradisi salah satunya tradisi peras yang merupakan warisan dari para nenek moyang adalah suatu hal yang bernilai positif, artinya sebagai penerus kita ikut serta melestarikan dan tidak menghilangkan ciri khas suatu daerah yang dikenalkan sebagai identitas dari daerah tersebut, dan asalkan dalam hal ini tradisi tersebut tidak menentang dan menyeleweng dari aqidah dan ajaran agama Islam.

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Sulton selaku masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul, beliau mengungkapkan bahwa:

Karena ini ajaran dari mbah-mbah terdahulu (nenek moyang), selaku penerus kita juga perlu melakukan dan membuat peras ini, dan peras ini sudah lumrah dilakukan, niatnya supaya acara pernikahan yang dilaksanakan lancar, yang penting kan kita tidak ada unsur syirik, niat kita bagus berharap kepada Gusti Allah, juga sebelum peras ini diletakkan di tempat-tempat tertentu, dido'akan terlebih dahulu, jadi kalau itu baik ya kita laksanakan.⁷⁶

Penjelasan mengenai pelaksanaan tradisi peras, menurut Bapak Ali Mas'ud selaku tokoh agama, beliau menerangkan bahwa:⁷⁷

Sebetulnya kalau ingin acara lancar ya berdo'a saja meminta kelancaran, tetapi kan budaya masyarakat disini memang begitu, memakai peras ini, mungkin sebagai perantaranya. Peras ini dilakukan biasanya mengikuti orang-orang terdahulu, kalau orang dulu mengartikan sebagai syarat saja sebetulnya. Tetapi jika kita menggunakan peras sebagai satu-satunya jalan supaya tidak diganggu bangsa lembut, pasti salah dan agama tidak membenarkan itu. Melestarikan budaya nenek moyang boleh-boleh saja, asalkan dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena memang budaya ini sangat sensitif dengan kepercayaan-kepercayaan terhadap hal ghoib, tergantung niat pribadi kita, kalau menyajikan peras berniat melestarikan tradisi, menurut saya boleh saja. Tapi sebaliknya, jika penggunaannya ditujukan selain kepada Allah maka itu termasuk perbuatan syirik.

⁷⁶Sulton, Wawancara, 07 April 2021, Kemuningsari Kidul.

⁷⁷ Ali Mas'ud, Wawancara, Kemuningsari Kidul, 09 November 2021.

Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai kepercayaan terhadap mitos-mitos yang ada dimasyarakat terkait dengan pelaksanaan tradisi peras, beliau menjelaskan:

Terkait kepercayaan masyarakat terhadap mitos pada saat acara pernikahan, sebenarnya kembali pada keyakinan diri kita masing-masing, jika percaya bahwa hanya dengan membuat peras segala kesialan atau semacamnya tidak akan terjadi, maka itu sudah tidak benar. pemahaman masyarakat dulu dan sekarang sudah berbeda, kalau dulu sajian seperti ini digunakan memang dipersembahkan kepada para leluhur. Kalau sekarang, masyarakat disini memaknai peras ini ada yang sebagai shodakoh, bentuk ikhtiar atau usaha masyarakat saja.

Dari data wawancara yang telah peneliti lakukan, dari sini peneliti dapat menyimpulkan mengenai tradisi peras yang dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul. Masyarakat melakukan dan menjalankan tradisi peras ini atas dasar niat masing-masing individu, selain hanya mengikuti ajaran para nenek moyang dahulu, masyarakat mengungkapkan bahwasanya membuat dan melaksanakan tradisi peras ketika acara pernikahan, adalah agar tujuannya tercapai, tidak lain yaitu agar acara pernikahan yang digelarnya berjalan dengan lancar hingga acara selesai, juga sebagai shodakoh. Dalam hadits, Rosulullah SAW pun menjelaskan “*ash-shadaqatu li daf’il bala’*” (bahwa bersedekah itu dapat menghindarkan dari kejelekan, kecelakaan, dan sejenisnya).⁷⁸ Hadits ini diaplikasikan oleh masyarakat dalam bentuk tindakan, bahwa setiap permintaan kepada Tuhan, selain berdoa dengan lisan dan sholat, juga menyertai permohonan itu dengan bersedekah yang fungsinya sesuai dengan hadits tersebut.

⁷⁸ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 57.

Dalam hal ini, masyarakat tetap berpegang teguh dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Geertz (2014), bahwa ritual atau tradisi sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak serta merta menyatakan bahwa tradisi tersebut dimaksudkan untuk memuja nenek moyang yang nyata, karena sebelumnya memang belum ada bukti yang nyata bahwa dilakukannya tradisi sajen tersebut sebagai bentuk menggantungkan kekuatan pada roh-roh halus.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Islam memang banyak mengatur sisi kehidupan manusia, dalam hal tradisi misalnya, Islam telah menjelaskan secara rinci dan detail yang dirangkum dalam formula kaidah Fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat dijadikan pijaka hukum”

Maksudnya adalah, bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi peras yang ada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Jember, tradisi peras merupakan bagian dari proses resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul. Masyarakat melaksanakan tradisi peras dengan tujuan agar acara pernikahan

yang digelar lancar dan tidak ada gangguan apapun. Masyarakat tidak bisa begitu saja meninggalkan dan membiarkan tradisi yang telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Meskipun sebagian dari mereka belum benar-benar mengetahui makna yang terkandung dari tradisi tersebut dan apakah tradisi ini tidak keluar dari batasan-batasan Islam. Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul menganggap bahwa tradisi Peras dilakukan dengan adanya syarat pelaksanaannya diisi dengan nilai-nilai Islam seperti, shodakoh dan membaca doa-doa dan hal ini merupakan perbuatan Islami. Dan dalam pelaksanaannya pun tidak boleh mengandung unsur syirik, artinya tidak menjadikan peras tersebut sebagai penentu bahwa tradisi peraslah yang bisa menjauhkan dari kesialan. Melainkan tradisi peras dilakukan sebagai bentuk sebuah simbol dan wasilah sebagai upaya permohonan kepada Allah SWT agar acara yang digelar lancar.

Suatu tradisi akan bertahan hidup apabila masyarakat mengetahui pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, bertahannya tradisi peras ditengah kehidupan zaman yang serba modern menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki makna fungsional di tengah masyarakat. Sebuah kebiasaan yang telah dikenal, dilakukan berulang-ulang meskipun tidak adanya undang-undang tertulis namun masih erat hubungannya dengan masyarakat, dalam Islam hal ini dikenal sebagai al-Urf.

Al-Urf dapat dijadikan sebagai dalil untuk memberlakukan sesuatu apabila sesuatu tersebut sekiranya tidak ditemukan hukumnya dalam nash dari al-

Qur'an dan Sunnah. Sesuatu dapat dikatakan urf apabila ia telah dikenal oleh orang banyak, terus-menerus dilakukan baik perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini tradisi peras sudah dikenal oleh orang banyak, telah lama dilakukan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul. Urf dapat dijadikan sebagai dalil hukum jika memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan, tradisi peras dapat dikatakan sebagai urf apabila:

Pertama, tidak bertentangan dengan nash dari fiqh. Dari hasil penelitian, tradisi peras yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul tidak mengandung unsur yang menyimpang dari agama, meskipun dalam hal ini tidak ada nash yang secara gamblang menjelaskan mengenai adat atau tradisi peras, namun ada ayat maupun hadits yang menjadi landasan dikalangan para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah terbentuknya urf. Adanya hadits marfu' riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud, yang dijadikan landasan keabsahan urf:

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam lingkup masyarakat muslim yang sejalur dengan syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah, dan sebaliknya, jika hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat hanya akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Juga pada

Firman Allah yang dijadikan landasan oleh para fuqaha' sebagai sumber pensyari'atan urf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Qs. Al-A'raf: 199).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memrintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷⁹

Secara eksplisit, ayat tersebut menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada suatu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang juga bernilai positif disisi Allah. Oleh, karenanya ia tidak perlu ditentang dan dihapus, akan tetapi justru dapat dijadikan pijakan dalam membuat desain produk hukum. Sebab, pandangan umum seperti dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pembuat Undang-Undang Syari'at.⁸⁰

Kedua, urf harus merupakan kejadian yang berulang-ulang dan dikenal oleh masyarakat banyak. Tradisi peras sudah ada sejak dahulu dan turun-temurun diwariskan kepada generasi berikutnya, tradisi peras merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul ketika seseorang mengadakan hajatan atau acara pernikahan.

⁷⁹Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS, Vol, 7, No. 1 Januari (2015), 26.

⁸⁰Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, 26.

Ketiga, urf pemakaiannya tidak mengakibatkan di kesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadharatan. Hal ini serupa dengan tradisi peras yang ada di Desa Kemuningsari Kidul, bahwa masyarakat melakukan tradisi peras atas dasar niat yang baik yang ditujukan kepada Allah.

Urf dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, urf dibagi menjadi Urf Qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan dan Urf Fi'li Urf yang berupa perbuatan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perbuatan, perkataan maupun larangan. Tradisi Peras dalam hal ini termasuk Urf Fi'li atau termasuk dalam kategori perbuatan, karena tradisi Peras termasuk dalam serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul ketika mengadakan acara resepsi pernikahan.

Selanjutnya, urf ditinjau dari segi ruang lingkupnya, tradisi Peras termasuk dalam Urf Khas atau yang bersifat khusus, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku atau hanya berada dalam wilayah dan masyarakat tertentu. Tradisi Peras termasuk dalam Urf Khas karena tradisi inihanya terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang sampai saat ini masih dilestarikan.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi Urf Shahih dan Urf Fasid. Dikatakan Urf Fasid apabila sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Dikatakan Urf Shahih apabila sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara',

tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Adat atau sesuatu kebiasaan yang benar, wajib untuk diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Adapun adat atau kebiasaan yang rusak tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang atau membatalkan hukum syara'.

Adapun tradisi Peras dapat dikatakan Urf Fasid atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan agama dan juga apabila terdapat beberapa ritual yang dipercaya oleh pelaksana tradisi yang ada unsur syirik didalamnya. Misalnya apabila orang yang membuat Tradisi Peras meyakini bahwa tradisi peraslah yang membuatnya terhindar dari segala hal kesialan.

Akan tetapi tradisi Peras ketika acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dapat dikatakan sebagai Urf Shahih atau kebiasaan yang berulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan agama. Masyarakat membuat dan melaksanakan tradisi Peras ketika acara pernikahan tidak meyakini bahwa tradisi tersebut sebagai sesuatu yang dapat mencegah adanya kesialan dan masyarakat tetap berpendirian kuat kepada aturan agama juga mempercayai bahwa segala sesuatu merupakan kebesaran Allah dan masyarakat juga meyakini bahwa tradisi Peras adalah bentuk ihtikar manusia untuk mencari sesuatu yang baik. Dengan demikian tradisi Peras yang dilaksanakan ketika acara resepsi pernikahan merupakan Urf Shahih asalkan tidak bertentangan dengan agama dan nash Al-Qur'an.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti membahas beberapa hasil penemuan yang ditemukan selama proses penelitian dengan cara menganalisis data yang telah peneliti kumpulkan baik melalui metode observasi, wawancara, maupun dokumentasi di lokasi penelitian. Diantara beberapa penemuan ini berdasarkan fokus penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Setelah melakukan penelitian terkait Tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, ketika seseorang mengadakan acara resepsi pernikahan atau walimahan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul menyiapkan dan membuat peras. Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme atau pelaksanaan tradisi peras menggunakan sarana prasana atau perlengkapan dari beberapa bahan pangan. Adapun takaran yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam membuat peras yaitu seperti beras (*sak pitrah*) jika dikilokan sebanyak 2,5 kg, pisang raja (*sak tangkep*), kelapa, telur, jenang abang putih satu taker, bumbu dapur (*bumbu genep*), jenang sengkolo, jajanan pasar, atau bisa juga menggunakan jajan (kue) yang sudah matang pada saat itu, yang semuanya ini ditempatkan dalam satu wadah semacam bak. Sebelum peras diletakkan ditempat-tempat tersebut, peras terlebih dahulu di doakan oleh seseorang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti Ustadz, bisa juga orang yang mempunyai hajat sendiri yang mendoakan peras tersebut. berdasarkan pengalaman masyarakat, adapun doa-doa yang digunakan yaitu, Sholawat, al-

Fatihah, Istighfar dan doa-doa lainnya. Selanjutnya, peras ditaruh tempat-tersebut, menurut masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, tujuan penempatan peras di beberapa tempat yaitu agar terhindar dari kesialan dan tidak terjadi gangguan apapun, karena masyarakat masih mempercayai mitos-mitos yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Misalnya peras ditempatkan di dapur, guna untuk keselamatan orang-orang yang dipasrahi untuk memasak, juga agar makanan tersebut tidak cepat basi, kemudian peras ditempatkan di sound system (diesel) agar ketika sound system tersebut tidak macet ketika digunakan, ada lagi peras ditempatkan di sumur, menurut masyarakat agar air yang digunakan untuk memasak maupun mencuci tidak kehabisan atau agar mengalir terus. Dalam praktiknya, peras ini dibuat sebelum acara resepsi atau walimah pernikahan berlangsung, biasanya sehari sebelum acara sampai acara pernikahan tersebut selesai. Adapun peras nantinya ketika acara selesai diberikan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab (orang yang dipasrahi) oleh orang yang mempunyai hajat, sebagai shodakoh dan sebagai bebungah orang tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari orang yang mempunyai hajat karena telah ikut serta membantu dan menyumbangkan tenaganya sehingga acara pernikahan yang digelar lancar.

Masyarakat juga mengungkapkan bahwa pemberian peras ini supaya tidak ada makanan yang mubadzir atau dibuang-buang begitu saja, sehingga dalam tradisi ini tidak mengandung unsur yang merugikan, terutama orang yang membuat peras.

2. Alasan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Melakukan Tradisi Peras

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mewawancarai masyarakat bahwasanya dapat diketahui alasan masyarakat melakukan tradisi peras yakni masyarakat mengungkapkan atas dasar niat masing-masing individu untuk apa melakukan dan membuat tradisi peras tersebut. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tradisi peras ketika acara pernikahan diantaranya agar acara resepsi pernikahan yang digelar berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun sampai acara selesai, sampai saat ini masyarakat masih mempercayai adanya mitos-mitos ketika acara resepsi pernikahan diadakan, salah satunya seperti jika tidak menyiapkan dan membuat peras maka makanan yang di masak untuk para tamu akan cepat basi, dengan dibuatnya peras ini masyarakat berharap hal tersebut tidak terjadi. Peras merupakan bentuk ungkapan dan juga sebuah doa yang dituangkan dalam bentuk simbol. Namun demikian, masyarakat tetap berpegang teguh dan percaya kepada Allah SWT bahwa apapun yang terjadi atas kehendak-Nya. Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Geertz (2014), bahwa sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak serta merta dimaksudkan untuk memuja nenek moyang karena memang belum ada bukti yang nyata bahwa dilakukannya tradisi sesajen tersebut sebagai bentuk menggantungkan kekuatan pada roh-roh halus.

Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap ketiadaan melakukan tradisi peras ini, bukanlah sesuatu yang mutlak benar adanya, namun lebih kepada

kewaspadaan dan bentuk iktikar masyarakat kepada Allah agar kelancaran acara pernikahan tercapai.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Peras

Keberlakuan Urf dalam kehidupan manusia merupakan sebagai dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau melenyapkan kesulitan, masalah merupakan dalil syar'i begitu dengan melenyapkan kesulitan adalah tujuan syar'i. Pada prinsipnya Islam menerima dan mengakui tradisi selagi ia tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Sesudah dilakukannya penelitian dalam sudut pandang hukum Islam, tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, jika dilihat dari segi penilaiannya tradisi peras termasuk urf shahih, yang artinya kebiasaan yang dapat diterima oleh orang banyak, yang tidak bertentangan dengan syara'. Begitu juga dengan pelaksanaan tradisi peras, masyarakat mendo'akan terlebih dahulu peras tersebut sebelum disebar di berbagai tempat, juga setelah acara resepsi pernikahan selesai, peras diberikan kepada orang yang diberi tanggung jawab oleh sang pemilik hajat. Sehingga tidak menimbulkan adanya suatu kerugian, yaitu tidak membuang-buang makanan. Pemahaman masyarakat dalam memaknai pelaksanaan tradisi peras merupakan bentuk iktikar masyarakat, juga tergantung niat masing-masing individunya.

Adapun pelaksanaan tradisi peras ini bisa dikatakan sebagai urf fasid apabila dibuatnya peras tersebut memang dipersembahkan kepada selain Allah,

juga apabila pelaku tradisi tersebut menggantungkan kekuatan pada roh-roh halus.

Suatu perbuatan dapat dikatakan Urf Shahih apabila perbuatan tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang tidak bertentangan dengan syara', tidak mengahalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan tidak membatalkan yang wajib. Sesuai dengan A. Djazuli dalam bukunya bahwa adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.⁸¹ Begitu juga dengan tradisi peras pada acara pernikahan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang sudah dikenal oleh orang-orang banyak, dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan yang tidak bertentangan dengan syara'.

⁸¹A. Djazuli, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil antara lain:

1. Tradisi Peras yang dilakukan ketika acara pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Prosesi atau mekanisme pelaksanaannya yaitu peras ini dibuat sehari sebelum acara resepsi pernikahan dimulai sampai acara selesai. Kemudian peras ini ditempatkan di beberapa tempat, seperti dapur, sumur, terop, sound system dan lain sebagainya. Sebelumnya peras tersebut terlebih dahulu di doakan. Masyarakat membuat dan melaksanakan tradisi peras yaitu sebagai sebuah doa dan harapan yang diungkapkan dalam bentuk simbol, dengan harapan agar acara pernikahan yang digelar berjalan dengan lancar sampai acara selesai.
2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kemuningsari Kidul melakukan tradisi Peras yaitu adanya kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Masyarakat melakukan tradisi Peras juga sebagai media bersedekah terhadap sesama, dan sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah SWT.
3. Pelaksanaan tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember termasuk Urf Shahih karena dilakukan sebagai do'a yang

diungkapkan berupa simbol. Juga merupakan bentuk iktikar masyarakat untuk mencari sesuatu yang terbaik.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran peneliti mengenai permasalahan yang peneliti bahas dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan dengan melakukan tradisi Peras ini tetap atas dasar niat yang baik, tidak menganggap Peras satu-satunya hal yang dapat menjauhkan dari segala kesialan, dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah SWT semata, juga dengan dilakukannya tradisi Peras dapat menjadikan media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Bagi tokoh agama, diharapkan agar senantiasa mendampingi dan membimbing masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang dari agama yang akan berdampak negatif bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan lebih sering mengadakan penelitian mengenai keagamaan di masyarakat, dengan berbekal ilmu dari bangku perkuliahan setidaknya berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradis-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
 - b. Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai tinjauan dalil Urf untuk macam tradisi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- A. Djazuli, 2007. *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz, dkk, 2019. *Dialektika Islam & Tradisi Islam Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia*. Tangerang: el-Bukhori Institute
- Achmad, Sriwintala, 2014. *Sejarah Agama Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Al-Qardhawi Yusuf. 2007. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Semarang: Disa Utama.
- Geertz, Clifford, 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Depok: Komunitas Bambu.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu Group Yogyakarta.
- Harisudin, M. Noor, 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Koentjaraningrat, 1990. *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia* Jakarta: UI Press.
- Muhaimin AG, 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Mushaf Al-Qur'an Edisi Wanita, 2011. Bandung: CV. Fitrah Rabbani.
- Sahal Mahfudh, 2004. *Kilas balik Teoriti Hukum Islam*, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin.
- Sholikhin, Muhammad. 2010. *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi, Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa). Yogyakarta: Narasi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penenilaian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaiman Abdullah, 1995. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syafe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul fiqh Jilid 2*. Jakarta: Penada Media Group.

W.Creswell, John. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Wahhab Khallaf, Abdul, 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Duta Utama.

Giri MC. Wahyana 2010. *Sajen & Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit NARASI.

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung, Citra: Umbara.

C. Jurnal

Ainur Rofiq, 2019, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 2.

Agung Putra Mulyana, Muhammad Irfan, 2020. "Makna Simbol Isi Peras di Tengah Era Modernisasi Zaman (Analisis Semiotika Charles Sander Pierce Pada Persyaratan Ritual Masyarakat The Sun Rise of Java)", *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, Vol. 5 Nomor 1.

Ujang Kusandi Adam, Andreiain Yusup, dkk. 2019. "Akulturasi Budaya-Agama Serta Keselarasan Dalam Budaya Sesajen Di Kampung Cipicung Girang". *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, No. 9.

Wahyu Wibisana. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14*, No. 2, 191.

Sucipto, 2015, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol, 7, No. 1 Januari.

Im Fahimah, 2018. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1. 12.

D. Skripsi

Mohammad Wasil, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, Jember: IAIN Jember.

Hariyana Khotijah. 2018. *Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Melina, Suzy S. Azharie. 2019. "Ritual Sajen pada Penganut Sunda Wiwitan (Studi Komunikasi Budaya pada Penganut Sunda Wiwitan), Vol. 3, No. 2.

E. Wawancara

Hasanah. Wawancara. Kemuningsari Kidul. 18 Desember 2020.

Sumaidah. Wawancara. Kemuningsari Kidul. 9 Januari 2021.

Sol, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 05 April 2021.

Luluk, Wawancara. Kemuningsari Kidul, 06 April 2021.

Supiatun, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 06 April 2021.

Sumiati, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 06 April 2021.

Sus, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 06 April 2021.

Hartanto, Wawancara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, 05 April 2021.

Idah, Wawancara, Kemuningsari Kidul. 07 April 2021.

Suminah, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 07 April 2021.

Satik, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 07 April 2021.

Sulton, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 07 April 2021.

Ali Mas'ud, Wawancara. Kemuningsari Kidul. 09 November 2021.

F. Internet

<https://ejournal.undip.ac.id>, Pengertian tradisi dan macam-macam tradisi, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

<https://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/isi-sajen-pernikahan-jawa-4448>, Beragam Isi Sesajen Dalam Prosesi Pernikahan Jawa, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

(Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Observasi

1. Gambaran Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan mekanisme pelaksanaan tradisi Peras yang ada di Desa Kemuningsari Kidul.

Wawancara

1. Mengetahui tata cara dari pelaksanaan tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul.
2. Mengetahui alasan atau faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Kemuningsari Kidul melakukan tradisi Peras.
3. Mengetahui tujuan dan manfaat dari melakukan tradisi Peras.
4. Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang adanya tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Dokumentasi

1. Data dari tradisi Peras di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Aniqotul Mardiyah

NIM : S20171040

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Tanggal	Kegiatan	TTD
05 April 2021	Menyerahkan surat izin penelitian di Desa Kemuningsari Kidul	
05 April 2021	Wawancara dengan Bapak Hartanto (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember)	
09 Januari 2021	Wawancara dengan Ibu Sumaidah	
06 April 2021	Wawancara dengan Ibu Supiatun	
06 April 2021	Wawancara dengan Ibu Sus	
07 April 2021	Wawancara dengan Ibu Satik	

07 April 2021	Wawancara dengan Bapak Sulton	
07 April 2021	Wawancara dengan Ibu Suminah	
	Observasi di Tempat Acara Pernikahan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0391/ln.20/4.a/PP.00.9/02/2021

05 April 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aniqotul Mardiyah
Nim : S20171040
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA KEMUNINGSARI KIDUL

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No.423.4/3110 / 35.09.16.2001/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : **HJ. DEWI KHOLIFAH**

Jabatan : Kepala Desa Kemuningsari Kidul

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang tersebut dibawah ini

Nama Lengkap : ANIQOTUL MARDIYAH

Nim : S20171040

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah Kab. Jember)

1. Dinyatakan selesai melaksanakan Penelitian di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Mahasiswa tersebut telah melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan
3. Mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan janji dalam bentuk apapun dengan masyarakat sasaran
4. Mahasiswa tersebut tidak menyimpan, meminjam, membawa barang / berkas apapun milik masyarakat sasaran.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk menjadi periksa.

Kemuningsari Kidul, 21 September 2021

Kepala Desa



HJ. DEWI KHOLIFAH

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aniqotul Mardiyah
NIM : S20171040
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Resepsi Pernikahan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Aniqotul Mardiyah

NIM : S20171040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0391/In.20/4.a/PP.00.9/02/2021

06 April 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Desa Kemuningsari Kidul

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aniqotul Mardiyah
Nim : S20171040
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras Pada Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/466/415/2021

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik tanggal 01 April 2021 Nomor : B-0391/In.20/4.a/PP.00.9/02/2021 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Aniqotul Mardiyah / S20171040
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian untuk Skripsi mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peras dalam Acara Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)."
- Lokasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : April 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.


1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 05-04-2021

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politis


ACHMAD DANTO F., S.Sos
Pembina
NIP. 19690912199602 1001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

DOKUMENTASI

Gambar Peras Acara Pernikahan



Gambar Peras yang di letakkan di Sumur



Gambar Peras yang diletakkan di Dapur



**Wawancara dengan Bapak Hartanto (Kasi Sejarah dan Tradisi) Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Jember**



Wawancara dengan Ibu Satik



Wawancara bersama Ibu Suminah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA MAHASISWA



Nama : Aniqotul Mardiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 02 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S20171040
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Alamat Asal : Dusun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
No. Hp : 082234929091
Email : aniqotul.jbr19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI Tarbiyatul Huda (Tahun 2005-2011)
SMP : SMP Negeri 1 Jenggawah (Tahun 2011-2014)
SMA : SMA Negeri Jenggawah (Tahun 2014-2017)

Pengalaman Organisasi

2018-2019 : Anggota Komunitas Pecinta Astronomi Islam Fak. Syariah IAIN Jember.
2019-2020 : Anggota Komunitas Peradilan Semu Fak. Syariah IAIN Jember.